

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DAN IKTIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI ADAKAMI**

SKRIPSI



Oleh :

TYAS PUTRI SALSABILLA

No. Mahasiswa : 20410753

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DAN IKTIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI ADAKAMI**

SKRIPSI



Oleh :

TYAS PUTRI SALSABILLA

No. Mahasiswa : 20410753

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DAN IKTIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI ADAKAMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DAN IKTIKAD BAIK
DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI
ADAKAMI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 14 JUNI 2024



Yogyakarta, 24 MEI 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Indah Parmitasari, S.H., M.H.



**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DAN IKTIKAD BAIK
DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI
ADAKAMI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 JUNI 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not.
2. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **TYAS PUTRI SALSABILLA**
No. Mahasiswa : 20410753

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DAN IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI ADAKAMI**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.
3. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 03 April 2024
Yang Membuat Pernyataan



TYAS PUTRI SALSABILLA
NIM. 20410753

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tyas Putri Salsabilla
2. Tempat Lahir : Pekalongan
3. Tanggal Lahir : 30 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Tunjungsari No. 34, RT/RW 002/003, Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah.
7. Alamat Asal : Jl. Kusuma Bangsa No. 42, RT/RW 002/013, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Pekalongan, Jawa Tengah.
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Bambang Winarno
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Tety Herawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Panjang Wetan 02 Pekalongan
 - b. SMP : SMP Negeri 02 Pekalongan
 - c. SMA : SMA Negeri 03 Pekalongan
10. Hobby : Menonton Film.

Yogyakarta, 02 April 2024

Yang Bersangkutan

TYAS PUTRI SALSABILLA

NIM. 20410753

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan penulis serta membiayai pendidikan penulis dengan sepenuh hati dan senantiasa mendoakan keberhasilan untuk penulis.

(Bambang Winarno & Tety Herawati)

Penulis persembahkan pula skripsi ini kepada :

Almamater, Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa penuh syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DAN IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI ADAKAMI”**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena ialah yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam menulis skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. Indah Parmitasari, SH., MH. Selaku pembimbing penulis yang dengan sabar dan ketekunan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama kepada dosen yang pernah mengajar penulis dalam masa perkuliahan, semoga ilmu-ilmu yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai amal jariyah bagi kita semua.
5. Bapak dan ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu tanggap serta cekatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan membantu penulis untuk mendapatkan informasi selama perkuliahan.
6. Orang tua penulis, Bambang Winarno dan Tety Herawati, yang selama ini telah membesarkan penulis dengan segenap hati dan juga memberikan pendidikan yang terbaik pula untuk penulis sehingga penulis bisa sampai di fase sekarang.
7. Sahabat terbaik penulis, Annisa Herta Rahmatika S., Aurellia Andrawina, Diva Febrina Nurcahyani R., Ade Riezka Fejrani, Satrio Aji Pamungkas, Kamal Fauzi, dan Hamdan Firdaus yang telah menemani serta terus memberikan dukungan kepada penulis.

8. Teman-Teman penulis di Universitas Islam Indonesia, Kusmiati Putri Taryono, Moh. Maulana Ferry Abdullah, Ramadhana Fachri Adamy, Mestyana Lidya Octavianis, Atikah Sari, Rina Sulistianingsih, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih selalu memberikan *support* dan menjadi teman berdiskusi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulis hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 April 2024

TYAS PUTRISALSABILLA

NIM. 20410753

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS.....	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka.....	20
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Kepenulisan.....	30

**BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, ASAS KESEIMBANGAN DAN
ASAS IKTIKAD BAIK, PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM, PINJAM-
MEMINJAM *ONLINE***

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian..... 32
B. Asas Keseimbangan dan Asas Iktikad Baik 40
C. Perjanjian Pinjam-meminjam dan Pinjam-meminjam *Online*..... 48

**BAB III ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DAN
IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* PADA
APLIKASI ADAKAMI**

A. Penerapan Asas Keseimbangan Pada Perjanjian *Online* Aplikasi Adakami..... 57
B. Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Perjanjian *Online* Aplikasi Adakami..... 84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 103
B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 105

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah memfasilitasi munculnya berbagai aplikasi pinjaman online, termasuk Adakami, yang menawarkan layanan pinjaman tanpa jaminan secara cepat dan mudah. Namun, kehadiran aplikasi ini juga menimbulkan berbagai permasalahan. Berdasarkan itu, penelitian ini ingin mengkaji mengenai penerapan asas keseimbangan perjanjian pinjaman online pada aplikasi Adakami dan penerapan asas iktikad baik perjanjian pinjaman online pada aplikasi Adakami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian perpustakaan, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas keseimbangan dan asas iktikad baik dalam perjanjian pinjaman online Adakami belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pinjaman online Aplikasi AdaKami yang dijalankan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia tidak menerapkan asas keseimbangan karena perjanjian baku yang menyalahgunakan keadaan salah satu pihak dan asas iktikad baik pada perjanjian pinjaman online Aplikasi Adakami tidak diterapkan oleh pihak peminjam maupun PT Adakami pada tahap pra kontrak dan pelaksanaan kontraknya. Adakami diharapkan memberikan penjelasan yang komprehensif dan transparan kepada calon debitur dan calon debitur disarankan untuk membaca perjanjian dengan cermat, memahami seluruh detailnya serta Adakami perlu menghindari praktik penagihan yang agresif atau tidak etis.

Kata-kata kunci : Adakami, Asas Keseimbangan, Asas Iktikad Baik, dan Pinjaman Online

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap perorangan atau perusahaan setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan.¹ Dalam memenuhi kebutuhan di era modern dan arus globalisasi, umumnya setiap perorangan maupun perusahaan selalu ingin memenuhi semuanya baik itu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu, dalam segi ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat hingga perusahaan dapat membuat perjanjian antara satu dengan lainnya yang di dalamnya diatur mengenai hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan seperti perjanjian pinjam-meminjam uang dalam berbisnis.²

Sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata memuat definisi dari sebuah perjanjian yakni perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Sedangkan syarat-syarat dalam membuat suatu kontrak, Indonesia juga masih mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320 yang memuat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

¹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Ctk.Kesatu, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.1.

²Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiarta, A.A. Sagung Laksmi Dewi, "Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman Online", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Edisi No.5 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2022, hlm.1.

³. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 17.

Tujuan dari perjanjian sendiri adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Menurut Salim H.S, Asas keseimbangan yaitu suatu asas yang mewajibkan kedua belah pihak melaksanakan dan memenuhi perjanjian tersebut.⁴ Penerapan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Indonesia tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur. Akan tetapi, prinsip keseimbangan secara tidak langsung tercermin dalam Pasal 1320 KUHPdata dengan pentingnya kesepakatan dan keterikatan perjanjian dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang menunjukkan perlunya keseimbangan antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian untuk menciptakan rasa keadilan. Keseimbangan dalam sebuah perjanjian diartikan bahwa hak dan kewajiban para pihak berada dalam posisi yang setara dengan syarat dan kondisi yang sama, tanpa adanya dominasi atau tekanan dari salah satu pihak terhadap yang lain. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.⁵

Apabila tidak dilandasi oleh asas keseimbangan atau dalam perjanjian tidak tercapai keseimbangan maka para pihak dalam suatu perjanjian dinyatakan tidak terikat bahkan suatu perjanjian dapat dilakukan pembatalannya, walaupun telah terbentuk kesepakatan diantara para pihak yang telah mengikatkan diri pada

⁴Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

⁵Muhammad Irayadi, "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Hermeneutika*, Edisi No. 1 Vol. 5, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta, 2021, Hlm. 99.

perjanjian.⁶ Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, di mana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun, kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.⁷

Sehubungan dengan itu di dalam Pasal 1338 KUH Perdata salah satu isinya menyatakan bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam pasal ini juga, asas iktikad baik menjadi salah satu instrumen hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Dalam hukum kontrak, iktikad baik juga memiliki tiga fungsi. Fungsinya yang pertama, semua kontrak harus ditafsirkan dengan iktikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi menambah. Dengan fungsi ini hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah kata-kata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu. Fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan.⁸

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik prakontrak (disebut juga iktikad baik subjektif) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (disebut juga iktikad baik objektif).⁹ Iktikad baik dalam prakontrak disebut iktikad baik bersifat subjektif karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Sedangkan iktikad baik pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif karena mengaju kepada melaksanakan isi dari perjanjian berupa

⁶*Ibid*, hlm. 100.

⁷Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

⁸Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Iktikad Sistem Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 261.

⁹Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 92.

kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak secara rasional dan patut.¹⁰

Dalam Negara penganut sistem hukum *civil law*, iktikad baik itu diartikan suatu tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seorang yang terhormat atau jujur yang diminta dalam setiap bentuk transaksi. Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.¹¹ Maka dari itu, iktikad baik bukan hanya pada saat penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak melainkan harus ada sejak saat proses negosiasi dan sebelum adanya kata sepakat.

Berbicara mengenai perjanjian pinjam-meminjam di atas, bahwa pada Pasal 1754 KUH Perdata memberikan definisi suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Sebagaimana Pasal 1754 KUH Perdata juga menjelaskan yang menjadi objek perjanjian pinjam-meminjam berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang-piutang karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.¹²

Di Indonesia, kontrak elektronik ini telah diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Ariyanto, "Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon)," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm. 3.

¹²Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm.10.

ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang menyebutkan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik dibuat melalui media sistem elektronik”. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terdapat hal tertentu; dan
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak elektronik dalam era modern ini salah satunya muncul layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau lebih dikenal dengan *Financial Technology Peer-to-peer (P2P) Lending*, di mana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang atau kredit. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam menyelenggarakan Pinjaman *Online*, POJK No. 77/POJK.01/2016 telah mengatur bahwa pihak penyelenggara harus berbentuk badan hukum Indonesia yang

menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Bentuk badan hukumnya dapat berupa Perseroan Terbatas atau koperasi.

Salah satu *platform peer-to-peer lending online* lokal yang sudah banyak diminati masyarakat adalah Adakami. Adakami sama dengan pinjaman *online* lainnya yang menawarkan fitur menguntungkan bagi konsumen. AdaKami dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan.¹³ Sedangkan cara mengajukan pinjaman dalam aplikasi Adakami ini dimulai dari calon peminjam harus men-*download* aplikasi AdaKami kemudian masukkan nomor telepon, lalu tunggu kode verifikasi, masukan kode verifikasi yang dikirimkan ke ponsel Anda beserta *password*. Kemudian isi data pribadi, foto KTP, lakukan verifikasi wajah, tambahkan rekening tabungan dan tunggu proses penilaian. Calon peminjam lalu memilih nominal pinjaman dan tenor pinjaman sesuai kebutuhan kemudian ajukan pinjaman. Pastikan kembali bahwa data-data dan dokumen yang telah dimasukan benar dan sesuai persyaratan.¹⁴

Pinjam-meminjam uang pada Aplikasi Adakami ini, pada faktanya banyak diminati oleh masyarakat karena menawarkan keaksesan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih praktis, efisien, mudah tanpa disertai jaminan. Hal

¹³Adakami, "Tentang Adakami", terdapat dalam <https://www.ssr.adakami.id/about> , Diakses terakhir tanggal 2 Desember 2023.

¹⁴Adakami, "Cara Mengajukan Pinjaman", terdapat dalam <https://www.adakami.id/faq/category#:~:text=Cara%20mengajukan%20peminjaman,tabungan%20dan%20tunggu%20proses%20penilaian>, Diakses terakhir tanggal 2 Desember 2023.

tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi dengan cepat, di mana saja, dan kapan saja saat membutuhkan. Selain itu, para pihak tanpa harus melakukan prosedur tandatangan perjanjian dan tidak harus dilakukan secara tatap muka. Namun dalam implementasinya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh *financial technology (fintech)* tentu memiliki sejumlah risiko dan sisi negatif di masyarakat.

Namun dalam implementasinya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh *financial technology (fintech)* tentu memiliki sejumlah risiko dan erdapat hal yang merugikan masyarakat bagi penggunaan layanan P2P Lending yaitu terkait dengan isi klasula baku dan pelaksanaan dari isi perjanjian tersebut baik pada tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak dengan tidak menerapkan asas keseimbangan dan asas iktikad baik. Dalam hal ini, Adakami sendiri mempunyai klausul baku yang tertera di dalam perjanjian yang terletak pada bagian profil yang bertuliskan “perjanjian privasi”. Adanya perjanjian baku ini sering kali digunakan dalam pembuatan kontrak elektronik untuk mengurangi biaya, tenaga, mengurangi negosiasi yang bertele-tele, dan waktu yang timbul dalam pembuatan sebuah perjanjian serta praktis karena dapat digunakan dan ditandatangani sewaktu-waktu. Akan tetapi yang menjadi permasalahan terdapat beberapa klasula yang merugikan salah satu pihak di dalam terms & conditionnya yang mencantumkan hal-hal memberatkan dan merugikan calon peminjam yang seharusnya itu tidak diperkenankan.

Klasula tersebut meliputi PT Pembiayaan Digital Indonesia (PT PDI) tidak bertanggung jawab kepada pengguna sehubungan dengan keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan pembayaran, PT PDI berhak untuk secara sepihak

mengatur dan menyesuaikan biaya layanan. Biaya layanan yang diubah akan dipublikasikan di situs, yang akan berlaku setelah publikasi tersebut dan akan berlaku untuk transaksi yang dibuat setelah revisi standar biaya, Ketika seorang Pengguna gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian layanan yang disepakati dengan PT PDI atau dokumen hukum lainnya, seperti perjanjian pinjaman yang ditandatangani dengan pengguna PT PDI lain, PT PDI berhak untuk mengungkapkan informasi pribadi dari pengguna tersebut atas kebijakannya sendiri atau atas permintaan pihak terkait lain dalam suatu transaksi dan membuat catatan, dan fasilitator juga berhak untuk berbagi dengan pihak ketiga informasi pribadi Peminjam, yang diberikan oleh Peminjam atau dikumpulkan oleh Fasilitator dalam domain publik, sehingga Fasilitator dan pihak ketiga dapat mengumpulkan jumlah yang terlambat dibayarkan dan informasi pribadi tersebut dapat digunakan untuk persetujuan aplikasi pinjaman lain yang dibuat oleh Peminjam. Semua tanggung jawab hukum harus ditanggung oleh Peminjam dan PT PDI tidak akan bertanggung jawab.

Dilihat dari klausula tersebut, terciptanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian layanan antara PT PDI dengan calon peminjam menyebabkan pihak PT PDI mengabaikan hak-hak dari calon peminjam dan jelas-jelas sangat memberatkan debitor. Dalam pembentukan kesepakatan melalui pernyataan kehendak ini, seringkali terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara kedua belah pihak. Debitur, yang seringkali dalam kondisi terdesak dan membutuhkan uang, mendapati dirinya dalam posisi tawar yang lemah, sementara kreditor, yang

memiliki keunggulan ekonomi karena memiliki uang, memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Dalam hal ini, menunjukkan bahwa layanan Adakami masih memiliki banyak kendala dalam pemenuhan hak-hak calon peminjam dan masih menyebabkan beberapa kerugian yang dialami. Hal tersebut termasuk kedalam penyalahgunaan keadaan. Di mana dalam kasus tersebut telah melanggar sebagaimana yang tertuang dalam dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kemudian pembatasan klausula baku juga terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/01/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen jasa sistem pembayaran, selain itu otoritas jasa keuangan juga sudah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 guna membatasi perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Salah satunya berkaitan dengan adanya kontrak baku dalam perjanjian pinjam-meminjam *online* Aplikasi Adakami, kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.¹⁵

Beberapa klausula dalam perjanjian peminjaman yang ditentukan sepihak oleh penyelenggara *peer to peer lending* Adakami dan membuat kedudukan penerima pinjaman dihadapkan oleh *take it or leave it*. Dalam proses

¹⁵Muhammad Irayadi, *Op.Cit.*, hlm. 99.

pembuatannya, para pihak tidak dilibatkan dalam bernegosiasi mengenai isi atau syarat-syarat perjanjian.¹⁶

Oleh karena itu, bahwa telah terjadi perlemahan aspek keseimbangan kedudukan para pihak dalam layanan *peer to peer lending* Adakami tidak tercermin dalam hubungan hukum yang terjadi melalui perjanjian para pihak, baik perjanjian pemberi pinjaman dengan penyelenggara *peer to peer lending* Adakami, maupun pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman karena perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara *peer to peer lending* Adakami.

Selain itu, permasalahan juga terjadi dilansir melalui Pertengahan bulan september 2023, telah viral berita di media sosial Instagram dan X terkait diduga nasabah aplikasi pinjaman online AdaKami berinisial “K” bunuh diri usai diteror oleh penagih utang (debt collector/desk collection/DC). Salah satu akun media sosial X @rakyatvspinjol membeberkan kronologi dari adanya peristiwa tersebut melalui postingannya, bahwa ancaman dan tekanan berasal dari penagih yang diduga terkait dengan AdaKami. Oknum tersebut melakukan ancaman serangan terhadap telepon kantor korban yang diduga menjadi pemicu pemecatannya korban. Selain itu korban juga mendapat serangkaian ancaman berupa pesan makanan dan minuman fiktif yang diantar oleh 5 hingga 6 pengemudi ojek *online* berbeda setiap harinya sehingga membuat korban untuk mengakhiri hidupnya sebagai dampak dari berbagai peristiwa tersebut.¹⁷

¹⁶Najwa Adistia Nisrina, Dinie Anggraeni, Muhammad Irfan Adriyansyah, “Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Akibat Pinjaman Online”, (*JOUMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Pendidikan Indonesia, 2023, hlm. 233.

¹⁷Feby Nurhisya, Amoury Adi Sudiro, Aris Machmud, “Analisis Penerapan Kode Etik

Dilihat dari kasus pengancaman dan pengintimidasian kepada debitur pada Aplikasi Adakami pinjaman *online* bahwa telah terjadi perlemahan aspek asas iktikad baik dalam melakukan perjanjian pinjaman *online*. Asas iktikad baik ini juga telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang ITE mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam *peer to peer lending*, bahwa: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada dasarnya, asas iktikad baik menekankan pentingnya kepatutan dan keadilan, dengan artian bahwa pelaksanaan kontrak harus memastikan kepastian hukum tanpa melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan. Saat ini, semakin banyak individu yang menjadi korban tindakan perusahaan pinjaman *online*, meskipun perusahaan-perusahaan ini telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Penerapan Asas Keseimbangan dan Iktikad Baik Dalam Perjanjian Pinjaman Online Pada Aplikasi ADAKAMI”**

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat diputuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan pada perjanjian pinjaman *online* Aplikasi Adakami?
2. Bagaimana penerapan asas iktikad baik pada perjanjian pinjaman *online* Aplikasi Adakami?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas keseimbangan perjanjian pinjaman *online* pada aplikasi Adakami
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas iktikad baik perjanjian pinjaman *online* pada aplikasi Adakami

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan gagasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa dan dosen sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Selain itu juga untuk membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan ke arah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep

ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perjanjian, perjanjian pinjam-meminjam, pinjam-meminjam *online* serta asas keseimbangan dan asas iktikad baik yang harus diterapkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjaman *online*. Masyarakat akan lebih memahami hak-hak mereka dan bagaimana menganalisis perjanjian sebelum menerima pinjaman. Hal ini dapat membantu mereka menghindari praktik pinjaman yang merugikan.
- b. Bagi perusahaan *fintech* yang menawarkan pinjaman *online*, pemahaman yang lebih baik tentang penerapan asas keseimbangan dan asas iktikad baik dalam perjanjian mereka dapat membantu mereka memperbaiki praktik bisnis mereka, meminimalkan risiko hukum, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan aplikasi.
- c. Dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum kontrak.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian hukum penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

No	Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Taufiq Ilham	Rumusan masalah dalam	Perbedaan penulisan hukum

	<p>Azhari, “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)”, 2018, Skripsi, Universitas Islam Indonesia</p>	<p>penelitian tersebut yaitu: “Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada uangteman.com?”. Penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitiannya terkait dengan penganan bunga pada PT Digital Alpha Indonesia selaku perusahaan penyedia layanan pinjam-meminjam pada aplikai uangteman.com dalam memberikan bunga kurang lebih 34 (tiga puluh empat) persen yang mana seharusnya sifat bunga pinjamannya batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1337</p>	<p>skripsi di atas dengan penulis yakni dalam objek yang diteliti, pada penulis hukum di atas meneliti tentang keabsahan pengenaan bunga pada aplikasi uangteman.com, sedangkan penulis fokus pada penerapan asas keseimbangan dan iktikad baik perjanjian pinjaman <i>online</i> pada aplikasi Adakami.</p>
--	--	---	--

		dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat objektif dari syarat sah suatu perjanjian.	
2.	Karina Alisha Putri, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kreditplus Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah”, 2020, Skripsi, Universitas Islam Indonesia	Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah kreditplus? 2) Bagaimanakah tanggungjawab PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) terhadap kebocoran data pribadi nasabah? Penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitiannya terkait dengan membahas mengenai seperti apa perlindungan hukum data pribadi nasabah pengguna jasa	Perbedaan penulisan hukum skripsi di atas dengan penulis yakni dalam objek yang diteliti, pada penulis hukum di atas meneliti tentang perlindungan hukum dan bentuk tanggung terhadap data pribadi nasabah PT Finansia Multi Finance (Kreditplus), sedangkan penulis fokus pada penerapan asas keseimbangan dan iktikad baik dalam perjanjian pinjaman <i>online</i> pada aplikasi Adakami.

		<p>kreditplus yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Bahwa belum terdapat pengaturan yang komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan untuk mengajukan tuntutan bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban dari PT. Finansia Multi</p>	
--	--	---	--

		Finance atas kebocoran data pribadi nasabah dengan menggunakan <i>presumption liability</i> dan beban pembuktian terletak pada Kreditplus.	
3.	Wahyu Okta Prasetyo, “Analisis yuridis penerapan asas itikad baik dalam penetapan suku bunga pada perjanjian <i>financial technology peer-to-peer lending</i> (pinjaman online) dalam perspektif hukum bisnis”, 2023, Jurnal, Universitas Riau	Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada membahas mengenai penerapan asas itikad baik pada <i>financial technology</i> transaksi bisnis karena ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen sehingga hubungan hukum yang terjadi menempatkan kosumen dalam posisi yang lemah.	Perbedaan penulisan hukum skripsi di atas dengan penulis yakni dalam objek yang diteliti, pada penulis hukum di atas meneliti tentang Analisis yuridis penerapan asas itikad baik dalam penetapan suku bunga pada perjanjian <i>financial technology peer-to-peer lending</i> (pinjaman online) dalam perspektif hukum bisnis, sedangkan sedangkan penulis fokus pada penerapan asas keseimbangan dan itikad baik dalam perjanjian <i>Online</i> pada aplikasi Adakami.

4.	<p>Helmi Adilah, “Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau Dari Asas Good Faith Berkaitan Dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, 2021, Jurnal, Universitas Riau</p>	<p>Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana perjanjian pinjaman <i>online</i> terkait dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana perjanjian pinjaman <i>online</i> ditinjau dari asas <i>good faith</i>. Penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitiannya terkait dengan perjanjian Pinjaman Online ditinjau dari Asas <i>Good Faith</i> pada tahap pembuatan (penandatanganan) dan tahap pascapembuatan (pelaksanaan) kontrak, dan juga juga tahap prapembuatan (perancangan) kontrak untuk mencegah tindakan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.</p>	<p>Perbedaan penulisan hukum skripsi di atas dengan penulis yakni dalam objek yang diteliti, pada penulis hukum di atas meneliti tentang Perjanjian Pinjaman <i>Online</i> Ditinjau dari Asas <i>Good Faith</i> Berkaitan Dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sedangkan penulis fokus pada penerapan asas keseimbangan dan iktikad baik dalam perjanjian <i>Online</i> pada aplikasi Adakami.</p>
----	---	---	--

5.	<p>Mario Dimas Prakoso, “Pengabaian Asas Iktikad Baik Dan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjaman Online”, 2022, Universitas Pembangunan Nasional</p>	<p>Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana pengabaian asas iktikad baik dalam perjanjian pinjaman online berdasarkan hukum perdata? 2) Bagaimana unsur-unsur penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan penyelenggara pinjaman online? <p>Penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitiannya terkait dengan pada Penerapan Asas Iktikad Baik Terhadap Penggunaan Data Pribadi Pada Pinjaman <i>Online</i> serta bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian pinjaman <i>online</i> dan bagaimana hukum menggunakan data pribadi</p>	<p>Perbedaan penulisan hukum skripsi di atas dengan penulis yakni dalam objek yang diteliti, pada penulis hukum di atas meneliti Penerapan Asas Iktikad Baik Terhadap Penggunaan Data Pribadi, sedangkan sedangkan penulis fokus pada penerapan asas keseimbangan dan iktikad baik dalam perjanjian <i>Online</i> pada aplikasi Adakami.</p>
----	---	---	--

		untuk kepentingan kreditur.	
--	--	-----------------------------	--

Berdasarkan tabel perbedaan orisinalitas penelitian penulis dengan penelitian sebelum-sebelumnya yakni dalam hal titik fokus penelitian yakni terhadap pada penerapan asas keseimbangan dan iktikad baik dalam perjanjian pinjaman *online* pada aplikasi Adakami yang merupakan pinjaman *online* legal telah terdaftar dan mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam perkembangannya, hukum di Indonesia telah mengatur mengenai perjanjian secara umum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata) atau *Burgelijk Wetboek* khususnya pada Buku III Bab kedua. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan pengertian dari perjanjian yakni perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada dasarnya, perjanjian atau kontrak itu merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak di mana dengan adanya perjanjian tersebut, otomatis akan memunculkan perikatan diantara mereka. Keterikatan yang terjadi itu wujudnya berupa suatu kewajiban yang terpikul dipundak para pihak dan kewajiban itu harus dilaksanakan.¹⁸

b. Syarat Sah Perjanjian

¹⁸Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 7.

Pada dasarnya, perjanjian ini dapat dibuat oleh siapapun dengan memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni adanya:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dengan sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.¹⁹

2) Cakap;

Cakap dalam hal ini dimaksudkan bahwa para subyek yang berhubungan dalam pembuatan sebuah perjanjian harus memenuhi kecakapan menurut hukum. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, cakap menurut hukum merupakan yang telah berumur 21 tahun atau tidak berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah melakukan sebuah pernikahan. Dijelaskan pada KUH Perdata bahwasanya ada orang yang tidak cakap atau tidak biasa membuat suatu perjanjian yang mana terdapat pada Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ada di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan tertentu

3) Suatu hal tertentu

¹⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 20.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian.²⁰ Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.²¹ Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.²²

4) Causa atau sebab yang halal.

Dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri.²³ Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan yang diawasi ialah menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.²⁴

Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif yang mana apabila tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.²⁵ Sedangkan, syarat hal atau objek tertentu dan causa atau sebab yang halal merupakan syarat objektif yang mana apabila tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Artinya: Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.²⁶

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 93.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³Subekti, *Loc. Cit.*

²⁴Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 94.

²⁵Subekti, *Loc. Cit.*

²⁶*Ibid.*

2. Teori tentang Asas Keseimbangan dan Iktikad Baik

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Iktikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mengandung pengertian bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Berdasarkan pasal tersebut, perlu diperhatikan bahwa berbicara mengenai iktikad baik pada pelaksanaan suatu perjanjian, oleh karena itu iktikad baik terjadi setelah perjanjian itu ada.²⁷ Akan tetapi, menurut pendapat Ridwan Khairandy, iktikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian saja juga ada pada tahap pra kontrak iktikad baik pra kontrak tersebut dalam bentuk kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.²⁸ Sebagai instrumen hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak, asas iktikad baik memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:²⁹

- 1) Semua kontrak harus ditafsirkan dengan itikad baik;
- 2) Sebagai fungsi menambah (*aanvullende werking van de goede trouw*), yaitu bahwa hakim dapat menambah isi perjanjian dengan kata-kata peraturan perundangan yang berkaitan dengan perjanjian itu;
- 3) Sebagai fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende enderogerende werking van de goede trouw*), yaitu: hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundangan apabila terjadi perubahan keadaan.

²⁷J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 365.

²⁸Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 252.

²⁹*Ibid*, hlm. 33.

Karena perubahan keadaan mengakibatkan pelaksanaan yang terdapat dalam peraturan perundangan menjadi tidak adil lagi.

Asas iktikad baik dibedakan menjadi dua macam yakni berdasarkan subjektif yang merupakan sebuah kejujuran dan dalam Bahasa Indonesia pengertian iktikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan.³⁰ Asas keseimbangan sendiri merupakan suatu keadaan di mana para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik dari kedudukan para pihak, kepentingan maupun hak dan kewajiban para pihak.³¹ Apabila tidak dilandasi oleh asas keseimbangan atau dalam perjanjian tidak tercapai keseimbangan maka para pihak dalam suatu perjanjian dinyatakan tidak terikat bahkan suatu perjanjian dapat dilakukan pembatalannya, walaupun telah terbentuk kesepakatan diantara para pihak yang telah mengikatkan diri pada perjanjian.³²

3. Teori Perjanjian Pinjam Meminjam

Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata bahwa pinjam-meminjam merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antar pihak yang mana pihak satu memberikan kepada pihak lain tentang suatu jumlah barang-barang tertentu yang habis karena adanya pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.³³ Selanjutnya dijelaskan

³⁰Raden Juli Moertiono, Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama, *Jurnal Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Expo II*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Pembinaan Masyarakat, 2019, hlm. 2.

³¹Muhammad Irayadi, *Op.Cit.*, hlm. 4.

³²*Ibid.*

³³Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 125.

pada Pasal 1755 KUH Perdata yang memuat “Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.”

Dalam hal ini, dikarenakan si peminjam itu diberikan kekuasaan untuk mengabdikan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu.³⁴

4. Teori tentang Pinjaman Online

a. Pengertian Pinjaman Online

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Financial technology (Fintech)* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis menjadi moderat dari konvensional, dengan awalan pembayaran harus bertemu atau bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas,

³⁴*Ibid.*

namun kini dapat melakukan transaksi pembayaran dengan jarak jauh hanya dalam hitungan detik saja.³⁵

b. Dasar Hukum Pengaturan Pinjaman Online

Dasar hukum mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang di atas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial diartikan sebagai berikut: “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”.³⁶

Adapun kategori penyelenggaraan *fintech* ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PBI 19/2017, yaitu: (1) Sistem pembayaran; (2) Pendukung pasar; (3) Manajemen investasi dan manajemen resiko; (4) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan (5) Jasa finansial lainnya. Adapun kriteria *fintech* diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PBI 19/2017 tersebut, yaitu: (1) Bersifat inovatif; (2) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;

³⁵Nur Ulfadillah, Annisa Budy Aulia, Eni Kurnia, Gina Okta Rahmadani, Pengaruh Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Bengkalis, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Edisi No. 9 Vol. 1, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2023, hlm. 2.

³⁶Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurnal Jurisprudentie*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, hlm. 5.

- (3) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; (4) Dapat digunakan secara luas;
(4) Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (*law in the books*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.³⁸ Penelitian normatif ini menggunakan sumber penulisan berupa buku-buku, jurnal, nilai-nilai dan peraturan-peraturan yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan permasalahan yang ada sehingga dapat juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti oleh penulis. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah dan meneliti undang-undang dan peraturan lainnya di bawah sesuai dengan keberadaan hierarki serta asas-asas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum permasalahan yang sedang diteliti.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari

³⁷Hendro Nugroho, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online, *Jurnal Justitia*, Edisi No. 2 Vol. 7, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 2020, hlm. 3.

³⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 28.

³⁹*Ibid*, hlm. 15.

nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁴⁰

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengangkat kasus yang berkaitan dengan penelitian yakni mengenai permasalahan asas keseimbangan dan iktikad baik dalam perjanjian pinjam-meminjam pada pinjaman *online* khususnya pada aplikasi Adakami untuk mempelajari norma dan kaidah hukumnya.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yang terbagi menjadi:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat belas, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 93.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE);
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

b. Bahan hukum sekunder adalah semua dokumen yang merupakan bahan memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti buku-buku litelatur, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian dan berbagai sumber dari internet sehingga dapat membantu penulis memahami masalah yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan wawasan dan pemahaman atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan subjek atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Informasi itu diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan, undang-undang, ensiklopedia dan sumber tertulis dan elektronik.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara rinci dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan merujuk pada pendekatan teori, prinsip-prinsip hukum perdata, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal mempermudah menyusun pembahasan penulisan skripsi ini, penelitian disusun menjadi beberapa bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan merupakan bab penelitian yang memuat seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Umum merupakan bab penelitian yang memuat teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang membahas tentang teori perjanjian, perjanjian dalam Islam, teori tentang asas keseimbangan dan iktikad baik, teori tentang perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian pinjam-meminjam dalam Islam, teori tentang perjanjian pinjam-meminjam *online*.

BAB III Analisis dan Pembahasan merupakan bab penelitian yang akan membahas mengenai hasil penelitian menjawab dari rumusan masalah yang akan diteliti berupa mengetahui dan menganalisis penerapan asas keseimbangan pada perjanjian pinjaman *online* aplikasi Adakami serta penerapan asas iktikad baik perjanjian pinjaman *online* pada aplikasi Adakami.

BAB IV Pentup merupakan bab penelitian yang memuat pembahasan tentang rumusan masalah dilengkapi dengan saran guna bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, ASAS KESEIMBANGAN DAN ASAS
IKTIKAD BAIK, PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM, PINJAM-
MEMINJAM *ONLINE***

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam Bahasa Inggris.⁴¹ Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUH Perdata) sebagai bagian dari BW yang terdiri dari IV buku.⁴² Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan mengenai pengertian perjanjian yakni “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Akan tetapi, Menurut Abdulkadir Muhammad,⁴³ bahwasannya ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan yakni :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

⁴¹Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

⁴²M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3.

⁴³Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 78.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsunan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebutkan tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Abdulkadir Muhammad, berpendapat maka perjanjian lebih tepat dapat dirumuskan sebagai berikut “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri unruk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.⁴⁴

Sedangkan, menurut Subekti, memberikan definisi bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 225.

mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁵ Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴⁶

Menurut J. Satrio, perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.⁴⁷ Maka yang dinamakan perjanjian adalah sekelompok/sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.⁴⁸

Meskipun tampaknya para sarjana memberikan rumusan perjanjian dengan penggunaan kalimat yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung unsur yang sama, yaitu :⁴⁹

- a. Adanya pihak-pihak. Yang dimaksud dengan pihak disini adalah subyek perjanjian di mana sedikitnya terdiri dari dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan;
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

⁴⁵Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 4.

⁴⁹H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 59.

- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Tolok ukur keabsahan perjanjian yang ada di dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.⁵⁰ Di dalam pembentukan kata sepakat (*toesteming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*).⁵¹ Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*), pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya sedangkan pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan yang

⁵⁰Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 168.

⁵¹*Ibid.*

mantap.⁵²

b. Kecakapan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata diatur tentang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali apabila menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perjanjian, jika orang tersebut belum berumur 21 tahun kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.⁵³ Selanjutnya, diperjelas pada Pasal 1330 KUH Perdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan sebuah perjanjian, tetapi menentukan siapa yang tidak cakap untuk mengadakan sebuah perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap tersebut meliputi:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

c. Adanya Objek atau Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu.⁵⁴ Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah

⁵²Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 229.

⁵³H. Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 73.

⁵⁴Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 186.

pihak.⁵⁵ Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.⁵⁶

d. Sebab (*Causa*) yang Halal

Kata “*causa*” berasal dari bahasa Latin artinya “sebab” yang artinya suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau yang mendorong orang membuat perjanjian.⁵⁷ Adakalanya suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang.⁵⁸ Sebab yang tidak halal tersebut adalah berlawanan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁹

3. Perjanjian dalam Islam

a. Pengertian Perjanjian dalam Islam

Istilah perjanjian dalam Al-Qur’an dikenal dengan *al-‘aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji).⁶⁰ Kata akad berasal dari *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁶¹ Dalam istilah, akad atau perjanjian menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁶²

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), akad didefinisikan

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 94.

⁵⁸I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 69.

⁵⁹A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 11.

⁶⁰Agung Hidayat, Nur Azizah, Muannif Ridwan, “Pinjam Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Indragiri Penelitian Muldisiplin*, Edisi No. 1 Vol. 2 , Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Hilir, 2022, hlm. 4.

⁶¹Ubaidullah Muayyad, “Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, Edisi No. 1 Vol. 8, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 7.

⁶²*Ibid.*

sebagai kesepakatan antara pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶³ Dari kata di atas dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkutpautnya dengan kemauan pihak lain.⁶⁴ Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 76.⁶⁵

Demikian berarti akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶⁶

b. Rukun dan Syarat Akad

Adapun mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut diantaranya adalah :⁶⁷

- 1) Adanya subjek Perikatan (*Al'Aqidin*);
- 2) Adanya objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*);
- 3) Tujuan perikatan (*Maudhu 'ul'Aqd*);
- 4) Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*).

⁶³Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya Di Indonesia)", *Jurnal Studi Keislaman*, Edisi No. 2 Vol. 6, STAI Hasan Jufri Bawean Gresik, 2020, hlm. 216.

⁶⁴Nikmah Dalimunthe, Khairunnisa Nafa, Rohaya, "Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam" *Journal Of Social Science Research*, Edisi No. 2 Vol. 3, Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023, hlm. 4.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 18.

⁶⁷Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017, hlm. 81.

Secara umum syarat akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu : *Pertama*, syarat adanya (terbentuknya) akad, yang terdiri tujuh macam.⁶⁸

- 1) bertemunya ijab dan kabul (adanya kata sepakat antara para pihak),
- 2) bersatunya majlis akad,
- 3) berbilangnya para pihak,
- 4) berakal/ tamyis,
- 5) obyek akad dapat diserahkan,
- 6) obyek akad dapat ditentukan,
- 7) obyek dapat ditransaksikan.

Apabila syarat ini tidak terpenuhi akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk (batal). *Kedua*, syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad menjadi tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. Syarat sahnya akad ada lima, yaitu: ⁶⁹

- 1) tidak ada paksaan,
- 2) tidak menimbulkan kerugian (*darar*),
- 3) tidak mengandung ketidakjelasan,
- 4) tidak mengandung riba, dan
- 5) tidak mengandung syarat *fasid*.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun yang

⁶⁸Nurul Huda, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah*, Edisi No. 2 Vol. 17, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 125.

⁶⁹*Ibid.*

membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:⁷⁰

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*),
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*),
- 3) Objek akad (*mahallul-‘aqd*),
- 4) Tujuan akad (*maudhu al-‘aqd*).

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud rukun akad tidak dapat membentuk akad.⁷¹

B. Asas Keseimbangan dan Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian di Indonesia

1. Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia

Asas keseimbangan merupakan suatu keadaan di mana para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik dari kedudukan para pihak, kepentingan maupun hak dan kewajiban para pihak.⁷² Terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadi tolak ukur keseimbangan dalam isi kontrak yakni Undang-Undang, ketertiban umum, kesetaraan dan kelayakan pertukaran.⁷³

⁷⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ctk. Kedua, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 95.

⁷¹Lerina Wahyuni Wijayanti, Skripsi: “*Analisis Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Admin Grup Order Dalam Melakukan Pembelian Barang*” (Yogyakarta: UII, 2023).

⁷²Safira Meisya Salsa Bina, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Sains Student Research*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Trunojoyo Madura, 2023, hlm. 874.

⁷³Olivia Nabila Sambas, Setiawan Wicaksono, Prawatya Ido Nurhayati, “Analisis Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Aplikasi Shopee”, *Jurnal Warkat*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2021, hlm. 125.

Oleh karena itu sebuah perjanjian harus diuji keseimbangannya dengan menggunakan tiga aspek, yaitu:⁷⁴

- a. Perbuatannya sendiri atau pelaku individual;
- b. Isi kontrak;
- c. Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.

Perjanjian yang melanggar salah satu dari ketiga hal di atas berpotensi membuat perjanjian menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, tergantung pertimbangan hakim atau tetap berlaku dan mengikat.⁷⁵

Asas keseimbangan sangat berperan dalam menentukan posisi dari para pihak.⁷⁶ Posisi para pihak harus diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban dari para pihak.⁷⁷ Dalam hal ini, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.⁷⁸

Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian.⁷⁹ Penerapan

⁷⁴Herlien Boediono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 334.

⁷⁵Olivia Nabila Sambas, Setiawan Wicaksono, Prawatya Ido Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 125.

⁷⁶Dewi Astutty Mochtar, "Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*)", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2019, hlm. 148.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Terbitan Berkara*, Edisi No. 1 Vol. 26, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm. 54.

⁷⁹Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2017, hlm. 40-41.

asas keseimbangan itu misalnya tampak dari keharusan untuk mengacu pada kesesuaian, iktikad baik, kepatutan, dan kepantasan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan dan suatu perjanjian.⁸⁰

Setidaknya terdapat tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan, yaitu: pertama, perbuatan para pihak, dalam hal ini berhubungan dengan subjek perjanjian.⁸¹ Kedua, isi perjanjian yang mana pembuatan isi perjanjian oleh salah satu pihak, pemakaian bahasa asing, serta adanya klausula-klausula yang relatif kaku dan lemahnya daya tawar salah satu pihak sehingga tidak memiliki kesempatan untuk ikut menentukan atau merubah isi perjanjian.⁸² Ketiga, pelaksanaan perjanjian, yang mana hal ini dilakukan oleh para pihak sebagai bentuk ketaatan terhadap isi perjanjian.⁸³

Terdapat tiga aspek perjanjian yang saling terkait yang akan menjadi faktor uji untuk menentukan akibat-akibat yang muncul apabila terjadi ketidakseimbangan, yakni sebagai berikut:⁸⁴

a. Perbuatan Para Pihak

Perbuatan hukum dapat menyebabkan keadaan tidak seimbang yang dapat menghambat pengambilan keputusan atau musyawarah dengan cara yang tidak terduga. Ini mengacu pada keadaan yang berlangsung lama, dan juga termasuk

⁸⁰Laurentia Ayu Kartika Putri, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar, "Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer to Peer Lending Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm. 223.

⁸¹Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatus Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 71

⁸²*Ibid*, hlm. 72.

⁸³*Ibid*.

⁸⁴Herlien Boediono, *Op. Cit.*, hlm. 338.

tindakan-tindakan yang diakibatkan oleh kekurangan kehendak pelaku, misal karena ancaman (*bedreiging*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan.

Ketika seseorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain tergerak untuk melakukan atau mendorong tindakan hukum tertentu karena keadaan atau kondisi khusus, seperti keadaan mental atau dalam hal adanya ketergantungan psikologis lainnya, kurangnya pengalaman atau dalam keadaan terpaksa (*noodtoestand*) itu dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan. Faktor lain yang dapat ditambahkan pada aspek ini berkaitan dengan beban atau risiko bukan pada pihak pengambil keputusan, melainkan pada pihak lainnya. Perbuatan itu harus menjadikan kontrak yang bersangkutan dimunculkan kekeliruhan dalam syarat-syarat tertentu sehingga menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak seimbang.

b. Isi Dari Kontrak

Isi kontrak ditentukan oleh apa yang telah disepakati para pihak baik secara tegas maupun diam-diam disepakati, kecuali perbuatan hukum yang bersangkutan bertentangan dengan suatu peraturan yang tergolong sebagai hukum yang bersifat memaksa. Meskipun Undang-Undang tidak mengatur secara tegas tentang kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, tetapi ruang lingkup penerapan asas ini dibatasi oleh Undang-Undang, yaitu setiap perbuatan hukum yang melanggar undang-undang, kebiasaan baik maupun ketertiban umum bisa jadi batal demi hukum atau terkadang dapat dibatalkan.

Suatu perjanjian dengan isi seperti itu pada umumnya bertentangan dengan

Undang-Undang kesusilaan atau ketertiban umum, sehingga menimbulkan keadaan yang tidak seimbang. Perjanjian tersebut didasarkan pada asas keseimbangan, yang mengakibatkan terganggunya keabsahan suatu perjanjian.

c. Pelaksanaan Kontrak

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh kedua belah pihak. Penting bahwa itikad baik diprioritaskan, bahkan dalam hal perjanjian dengan aturan-aturan memaksa (*dwingend recht*). Selain itu, perubahan keadaan yang mempengaruhi pencapaian prestasi yang dijanjikan juga harus diperhitungkan.

Asas Keseimbangan atau *mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah* dalam hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.⁸⁵ Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.⁸⁶ Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat presentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.⁸⁷

2. Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia

Di Indonesia asas iktikad baik telah tercantum sebagaimana dalam Pasal

⁸⁵Nurhidayah Marsono, "Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm. 172.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “iktikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari iktikad baik itu sendiri.⁸⁸

Menurut Ridwan Khairandy, iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*).⁸⁹ Iktikad baik prakontrak (bersifat subjektif) adalah iktikad yang harus ada pada saat pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.⁹⁰

Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian.⁹¹ Maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.⁹²

Asas iktikad baik menghendaki bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas iktikad baik, tidak melanggar

⁸⁸Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2020, hlm. 3.

⁸⁹Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 92.

⁹⁰A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 19

⁹¹Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

⁹²A Qirom Syamsudin Meliala, *Loc.Cit.*

peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat.⁹³ Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat.⁹⁴

Asas iktikad baik dan kepatutan berasal dari hokum Romawi yang kemudian dianut oleh *Civil Law*, bahkan dalam perkembangannya juga dianut oleh beberapa Negara berfaham *Common Law*.⁹⁵ Iktikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak.⁹⁶

Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.⁹⁷

Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan.⁹⁸ Iktikad baik merupakan faktor penting sehingga pihak yang beriktikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan pihak yang tidak beriktikad baik patut merasakan memegang peranan penting dalam menafsirkan atau memperluas ajaran iktikad baik tersebut.⁹⁹ Tolok ukur

⁹³Luh Nila Winarni, "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 21 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Denpasar Bali, 2015, hlm. 4.

⁹⁴Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Iktika Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)", *Diponegoro Private Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2017, hlm. 18.

⁹⁵*Ibid*, hlm. 19.

⁹⁶*Ibid*, hlm. 20.

⁹⁷*Ibid*.

⁹⁸Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian", *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Unsuraya, 2018, hlm. 50.

⁹⁹*Ibid*.

asas ini dapat dilihat sejauh mana para pihak mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁰⁰

Iktikad baik memiliki tiga fungsi utama, yaitu:¹⁰¹

- a. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut iktikad baik, yakni kontrak ditafsirkan dengan patut dan wajar (*fair*).
- b. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de goede trouw*), artinya iktikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dengan kontrak.
- c. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de goede trouw*), maksudnya adalah fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*allen in spreekende gevallen*).

Semua perjanjian termasuk dalam kontrak elektronik harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*te goeder trouw; in good faith*,) yang berdasarkan pada Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰² Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.¹⁰³ Transaksi Elektronik dituangkan dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak.¹⁰⁴

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 49.

¹⁰¹Ardiana Hidayah, "Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Elektronik", *Jurnal Solusi*, Edisi No. 2 Vol. 19, Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2021, hlm. 161.

¹⁰²*Ibid*, hlm. 159.

¹⁰³*Ibid*, hlm.162

¹⁰⁴*Ibid*.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menentukan bahwa iktikad dalam akad didasarkan pada nilai utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan juga tidak mengandung unsur jebakan.¹⁰⁵ Dalam transaksi muamalah iktikad baik memegang peranan penting akan kemana arah suatu akad ditujukan, apakah untuk penggunaan yang halal atautkah haram untuk usaha yang sesuai syariah atautkah bertentangan dengan syariah.¹⁰⁶

Asas-asas kontrak hukum Islam secara substansial tidak ada perbedaan dengan asas-asas kontrak baik di dalam hukum kontrak *common law* dan *civil law*. Kalaupun ada perbedaan bukan perbedaan yang bersifat substansial, misalnya asas keadilan, asas amanah, dan asas kemaslahatan dalam sistem hukum Islam, ketiga asas tersebut merupakan isi substansial asas iktikad baik di dalam sistem *civil law* dan *common law*.¹⁰⁷

C. Perjanjian Pinjam-meminjam dan Pinjam-meminjam Online

1. Perjanjian Pinjam-Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam termasuk ke dalam perjanjian yang bernama, yang diatur dalam Pasal 1754-Pasal 1773 KUH Perdata.¹⁰⁸ Pasal 1754 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian pinjam-meminjam sebagai berikut :
“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan

¹⁰⁵Bahtiar Effendi, “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)” *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Edisi No. 2 Vol. 8, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020, hlm. 77.

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 95.

¹⁰⁸H. Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 169.

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang yang habis karena pemakaian.¹⁰⁹ Oleh karena itu objek perjanjian pinjam-meminjam itu tidak dapat berupa:

- a. Barang-barang yang tidak bergerak karena tidak ada barang yang tidak bergerak habis karena pemakaian.
- b. Barang-barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis dan kualitas yang sama.¹¹⁰

Mengenai subjek perjanjian pinjam-meminjam yaitu Pemberi Pinjaman (kreditor) dan Penerima Pinjaman (debitur).¹¹¹ Dengan demikian, dalam perjanjian ini, jika diperhatikan maka dapat ditemui beberapa hal-hal sebagai berikut:¹¹²

- a. Adanya pemindahan hak,
- b. Diperbolehkan mengadakan pemungutan hasil terhadap pinjam mengganti,
- c. Risiko pada perjanjian ini ada pada peminjam itu sendiri.

Menurut Sentosa Sembiring, dalam pinjam meminjam tersebut terdapat unsur-unsur pinjam meminjam. Unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:¹¹³

- a. Adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman.
- b. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman.
- c. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama.

¹⁰⁹Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹¹⁰M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 299.

¹¹¹H. Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 173

¹¹²A Qirom Syamsudi Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 81

¹¹³Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 67.

d. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka adanya suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang satu berperan sebagai debitur dan pihak yang lainnya sebagai kreditur.¹¹⁴ Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dilakukan atas suatu jumlah tertentu yang merupakan objek dalam pinjam meminjam, jumlah ini dapat berupa barang atau jumlah langsung dalam bentuk uang.¹¹⁵

Di samping itu, dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak penerima pinjaman (debitur) akan mengganti objek yang dipinjamnya tersebut.¹¹⁶ Mengenai waktu pengembalian pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak.¹¹⁷

Berkaitan dengan kewajiban pokok dari si peminjam ialah mengembalikan barang/uang yang dipinjam.¹¹⁸ Tentang saat yaitu kapanakah barang/uang tersebut dikembalikan, ada beberapa macam :¹¹⁹

- a. Pengembalian harus tepat pada waktunya;
- b. Barang/uang yang harus dikembalikan harus “sejenis dan sama keadannya” dengan barang yang dipinjam semula
- c. Jumlah yang harus dikembalikan pada prinsipnya:
 - 1) Sebanyak yang diterima semula;

¹¹⁴Taufiq Ilham Azhari, Skripsi: “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)” (Yogyakarta: UII, 2018).

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 300.

¹¹⁹*Ibid.*

2) Tapi boleh diperjanjikan “lebih besar” dari pinjaman semula (Pasal 1754 yo 1765)

Sehubungan dengan pengembalian harus tepat waktu, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jika dalam perjanjian ada ditentukan batas waktunya, maka:

- 1) Harus dikembalikan tepat pada batas waktu yang diperjanjikan oleh si peminjam.
- 2) Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta pengembalian barang/uang sebelum sampai batas waktu yang diperjanjikan. (Pasal 1759 KUH Perdata).

b. Apabila jangka waktunya tidak ditentukan dalam perjanjian:

- 1) Pihak yang meminjam boleh meminta pengembalian, serta dapat dikembalikan oleh si peminjam dengan sukarela.
- 2) Apabila permintaan pengembalian dilakukan pihak yang meminjamkan melalui proses peradilan, hakim harus memberi suatu “waktu pertanggunghan” setelah mempertimbangkan hal-hal yang bersangkutan dengan waktu pertanggunghan tersebut.

2. Pinjam-Meminjam Online

Semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, perjanjian dapat dilaksanakan tanpa adanya pertemuan antara para pihak yaitu melalui dari atau dalam jaringan yang biasa disebut dengan istilah *online*.¹²⁰ Perjanjian pinjaman *online* merupakan bagian dari suatu transaksi yang dilakukan dengan media

¹²⁰Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiarta, A.A. Sagung Laksmi Dewi, “Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman Online”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Edisi No.3 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali, 2022, hlm. 457.

internet sehingga perjanjian tersebut dilaksanakan dengan menerapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan teknologi.¹²¹

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Tekfin (Teknologi Finansial).¹²² Tekfin itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* yang selanjutnya disebut *Fintech*.¹²³ Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh penyelenggara usaha *fintech* adalah pinjaman kredit *daring* (Dalam Jaringan/*online*).

Praktik bisnis pinjaman daring (*P2P Lending*) menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara daring.¹²⁴ Perjanjian yang dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat.¹²⁵ Para pihak yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.¹²⁶

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* pada Pasal 18 disebutkan bahwa di dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* meliputi antara lain:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang di atas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

¹²¹*Ibid.*

¹²²Wulandani, Tatang Odjo Suardja, “Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan dengan KUHPERdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Yustitia*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Wiralodra, 2020, hlm. 201.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid*, hlm. 202.

¹²⁵Restu Septiana Berlian, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram NTB, 2022, hlm. 445.

¹²⁶*Ibid.*

77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori jasa keuangan/finansial lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹²⁷

Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (konsensualisme) yang didahului dengan adanya persamaan kehendak.¹²⁸ Dalam aplikasi Adakami, pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* terbilang cukup mudah dan efisien. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar proses peminjaman ini dapat terjadi dan menghasilkan suatu perjanjian diantara para pihak yang bersangkutan. Langkah-langkah tersebut ialah :¹²⁹

- a. *Download* aplikasi AdaKami kemudian masukkan nomor telepon Anda, tunggu kode verifikasi, masukan kode verifikasi yang dikirimkan ke ponsel Anda beserta *password*.
- b. Kemudian isi data pribadi, foto KTP, lakukan verifikasi wajah, tambahkan rekening tabungan dan tunggu proses penilaian

¹²⁷Istiqamah, *Op.Cit.*, hlm. 295.

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹Adakami, “Kategori Pinjaman”, terdapat dalam <https://www.adakami.id/faq/category/pinjaman>, diakses terakhir tanggal 20 Januari 2024.

- c. Pilih nominal pinjaman dan tenor pinjaman sesuai kebutuhan Anda lalu ajukan pinjaman
- d. Pastikan kembali bahwa data-data dan dokumen yang telah dimasukkan benar dan sesuai persyaratan.

Dokumen yang perlu disiapkan terdiri dari KTP dan rekening bank atas nama peminjam pribadi dengan kriteria peminjam berumur 18-60 tahun, memiliki pendapatan tetap dan nomor ponsel yang tetap.¹³⁰ Syarat sahnya kontrak elektronik yang tercantum pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi “Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP 82/2012) tidak jauh berbeda dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹³¹

3. Perjanjian Pinjam-Meminjam dalam Islam

Dalam agama Islam pinjam meminjam sesuatu disebut dengan *al-‘ariyah*, dalam pengertiannya *‘ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan digunakan setelah digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.¹³²

Hanfiyyah dan Malikiyyah menganggap bahwa *‘ariyah* adalah penyerahan kepemilikan hak guna suatu benda dalam jangka waktu tertentu.¹³³ Itu artinya,

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiarta, A.A. Sagung Laksmi Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 457.

¹³²Atus Ludin Mubarak, Muhammad Habib, Alang Sidek, “Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus BUMDES Gotra Sawala Kertaraharja”, *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Syariah Islamic Institute of latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, 2019, hlm. 3.

¹³³Moch Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam*, Ctk. Pertama, Rumah Fiqih Publishing. Jakarta, 2019, hlm. 6.

peminjam barang selama jangka waktu pinjaman berhak untuk meminjamkan atau menyewakan barang pinjamannya kepada pihak lain tanpa seizin pemilik barang. sebab dia dianggap memiliki hak guna barang tersebut.¹³⁴

Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah memandang bahwa *'ariyah* hanya sebatas memberi izin untuk menggunakan barang, bukan memiliki hak guna barang tersebut.¹³⁵ Oleh karena itu, peminjam tidak boleh meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik barang.¹³⁶

Menurut etimologi, *ariyah* diambil dari kata راع yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *ariyah* berasal dari kata رواعتلا, yang sama artinya dengan saling tukar menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.¹³⁷ Dasar hukum *Al-ariyah* di dalam Al-Quran terdapat dalam surah *Al-Maidah* ayat 2 yang artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar *syi'arsyi'ar* Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵*Ibid*, hlm.7.

¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷Atus Ludin Mubarak, Muhammad Habib, Alang Sidek, *Op.Cit*, hlm. 5.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹³⁸

Ariyah atau pinjam-meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya.¹³⁹ Meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam (*musta'ir*) merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang (*mu'ir*).¹⁴⁰

Ketika seseorang meminjam barang sedangkan pemiliknya tidak memberikan batasan-batasan atau ketentuan tertentu dalam pemakaiannya, maka peminjam boleh memakai barang tersebut untuk keperluan apa pun yang dibenarkan secara *'urf* (kebiasaan).¹⁴¹ Jika pemilik barang memberikan syarat atau batasan-batasan tertentu dalam pemakaian barangnya, maka peminjam harus patuh terhadap syarat tersebut.¹⁴² Jika tidak, si peminjam dianggap sebagai *ghasib*.¹⁴³

¹³⁸Julfan Saputra, Sri Sudiarti, Asmaul Husna, “Konsep *Al-'Ariyah*, *Al-Qaradh*, dan *Al-Hibah*”, *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021, hlm. 26-27.

¹³⁹Moch Abdul Wahab, *Op.Cit*, hlm. 7.

¹⁴⁰*Ibid*.

¹⁴¹*Ibid*, hlm. 9.

¹⁴²*Ibid*.

¹⁴³*Ibid*.

BAB III

PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DAN IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI ADAKAMI

A. Penerapan Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pinjaman *Online* Aplikasi Adakami

Keberadaan asas hukum dalam membuat perjanjian merupakan hal penting yang wajib diperhatikan untuk menciptakan keseimbangan dan menjaga hak-hak para pihak, yaitu salah satunya adalah memperhatikan asas keseimbangan.¹⁴⁴ Asas keseimbangan adalah keadaan di mana dalam perjanjian hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah dibuat.¹⁴⁵ Asas keseimbangan atau dalam bahasa Belanda disebut *evenwicht* atau *evenwichting*, dan dalam bahasa Inggris disebut *equality*, *equal*, atau *equilibrium* bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat dan lain-lain.¹⁴⁶

Fungsi adanya asas ini adalah:¹⁴⁷

- a) membuka peluang negoisasi;
- b) menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan dan mengatur proporsi hak dan kewajiban agar adil;

¹⁴⁴Nasaruddin dan Yulias Erwin, “Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak,” *Journal Law and Government*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023, hlm. 18.

¹⁴⁵Fathya Aprilianti, Amoury Adi Sudiro, “Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik (E-Contract),” *Jurnal Hukum POSITUM*, Edisi No. 2 Vol. 8, Universitas Al Azhar Indonesia, 2023, hlm. 283.

¹⁴⁶Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 26.

¹⁴⁷*Ibid*, hlm. 101.

- c) menjamin distribusi pertukaran hak dan kewajiban para pihak;
- d) menilai apabila ada suatu kegagalan dalam kontrak dengan pengujian agar suatu saat kegagalan tersebut tidak terjadi lagi; dan
- e) menekankan beban pembuktian kepada para pihak secara adil

Pasal 1338 KUH Perdata Asas keseimbangan tercermin ketika para pihak yang akan membuat perjanjian diberi kebebasan. Pasal 1338 KUH Perdata kebebasan tersebut tidaklah mutlak, melainkan harus diimbangi dengan aturan yang menyatakan bahwa kebebasan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum dalam pembuatan maupun pelaksanaannya.¹⁴⁸

Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan sehingga akan tercapai pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*).¹⁴⁹ Bukan sebaliknya merugikan salah satu pihak, atau bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak dalam perjanjian.¹⁵⁰

Maksud keseimbangan dari berbagai aturan diartikan sebagai keadaan di mana para pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan yang setara atau memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga salah satu pihak tidak ada yang lebih mengontrol atau memberikan tekanan kepada pihak lainnya.¹⁵¹ Dalam sebuah kontrak atau perjanjian untuk mencapai keseimbangan tersebut terdapat tiga

¹⁴⁸Windi Arista, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah", *Jurnal Justici*, Edisi No. 2 Vol. 14, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 2022, hlm. 3.

¹⁴⁹Agus Yudho Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 10

¹⁵⁰*Ibid*, hlm. 2.

¹⁵¹Fathya Aprilianti, Amoury Adi Sudiro, *Op.Cit.*, hlm. 284.

aspek yang harus diperhatikan.

Pertama, tindakan yang para pihak lakukan berhubungan dengan subjek perjanjian karena perjanjian akan tercapai ketika para pihak saling mengikat yang merupakan kehendak mereka untuk melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, terkait isi perjanjian. Kesadaran dan persetujuan para pihak dalam mencapai keseimbangan saling terkait erat dengan isi perjanjian karena keadaan isi perjanjian yang ditentukan sepihak oleh salah satu pihaknya, adanya ketentuan yang tidak fleksibel (kaku) dan salah satu pihak yang kekuatan daya tawarnya lebih lemah dibandingkan pihak lainnya dapat membuat salah satu pihak tersebut tidak dapat menentukan atau mengubah isi perjanjian dan hanya bisa menyetujuinya saja. *Ketiga*, pelaksanaan perjanjian yang di mana diharapkan para pihak dapat menjalankan isi perjanjian dengan iktikad baik sebagai bentuk kepatuhan terhadap isi perjanjian.¹⁵²

Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan dalam perjanjian ialah:¹⁵³

- a. Cara terbentuk perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang kedudukannya tidak seimbang; dan/atau
- b. Ketidaksetaraan prestasi-prestasi dalam perjanjian.

Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (konsensualisme) yang didahului

¹⁵²Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, *Loc.Cit.*

¹⁵³Safira Meisya Salsa Bina, *Op.Cit.*, hlm. 875.

dengan adanya persamaan kehendak.¹⁵⁴

Akan tetapi, pada praktiknya, untuk mengetahui seimbang atau tidaknya kedudukan para pihak dalam suatu kontrak elektronik dapat dilihat dari klausul-klausul yang mengaturnya.¹⁵⁵ Sering ditemukan dalam kontrak elektronik atau perjanjian elektronik yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak malah lebih condong kepada pihak yang lebih memiliki kuasa penuh atau yang memiliki posisi tawar yang bagus dalam membuat kontraknya.¹⁵⁶

Pada dasarnya, penyelenggara telah mempersiapkan blanko dan formulir ataupun telah memberikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam hubungan dengan para calon debitornya.¹⁵⁷ Dalam perjanjian kredit pinjam-meminjam *online*, ketidakseimbangan kedudukan ini dapat terlihat dari bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut serta mengikuti saja syarat-syarat yang diajukan kepadanya. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku diakibatkan karena para pihak memiliki *bargaining position* yang tidak sama sehingga menimbulkan *unreal bargaining*.

Pembuat perjanjian baku ini adalah pihak penyelenggara yang daya-tawarnya lebih kuat atau jauh lebih kuat daripada pihak (atau para pihak) yang ditawarkan perjanjian baku itu. Para pihak yang potensial ditawarkan perjanjian baku itu umumnya disebut “konsumen”, yang biasanya memang merupakan anggota

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵Fathya Aprilianti, Amoury Adi Sudiro, *Loc.Cit.*

¹⁵⁶Puji Puryani, Frans Teza Akbar, *Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian Dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals*, Ctk. Pertama, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 285.

¹⁵⁷Eryandi Putra Pane, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm. 41.

masyarakat biasa yang berurusan.¹⁵⁸ Penerima pinjaman dengan kedudukannya yang lemah, tentu rentan untuk tercederai hak-haknya.¹⁵⁹ Hal tersebut didukung juga dengan masyarakat masih kurang memahami mengenai cara penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, pandangan masyarakat terhadap cara penagihan oleh pihak ketiga yang masih awam, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih tergolong lemah.¹⁶⁰

Di dalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan ekseonerasi klausules atau *exemption clause*. Sebenarnya syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak tersebut hanya memberi dua alternatif, diterima atau ditolak debitur.¹⁶¹

Salah satunya adalah di dalam aplikasi pinjaman *online* AdaKami menyediakan layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi yang membuat pemberi dan penerima dana tidak perlu untuk bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian dan pencarian dana. AdaKami sendiri adalah sebuah *platform* regional yang mengadakan peminjaman kredit non jaminan.¹⁶²

¹⁵⁸Johannes Gunawan, Bernadete M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021, hlm. 27.

¹⁵⁹Kevin Septian Anugrah Perdana, Hariyo Sulistiyantoro, “Urgensi Transparansi Besaran Bunga Dalam Perjanjian Pinjaman Online Bagi Penerima Pinjaman”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Edisi No.19 Vol.9, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2023, hlm. 431.

¹⁶⁰Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending”, *Journal Komunikasi Yustisia*, Edisi No. 3 Vol. 5, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2022, hlm. 165.

¹⁶¹Puji Puryani, Frans Teza Akbar, *Op.Cit.*, hlm. 286.

¹⁶²Lutfia Cahya Karina, Noor Adela, Rita Aulia Safitri, Viatun Wadur Atammaani, terdapat dalam https://www.academia.edu/108016824/Tinjauan_Hukum_Islam_Terhadap_Praktik_Pinjaman_Online_AdaKami, Diakses tanggal 7 Februari 2024.

AdaKami dijalankan dari PT Pembiayaan Digital Indonesia, suatu kongsi bisnis yang memiliki badan ketentuan di Indonesia yang sah dan patuh dengan ketentuan yang valid dibawah perlindungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁶³ Sebelum pinjaman dapat disetujui dalam aplikasi Adakami, calon debitur diharap untuk mengisi data pribadi secara lengkap, sebagaimana terdapat pada ketentuan perjanjian privasi yang dibuat oleh AdaKami, data pribadi tersebut meliputi warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP, usia peminjam minimum 20 tahun dan maksimum 50 tahun, nama lengkap, *e-mail*, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, nomor rekening bank, informasi pekerjaan, kemudian peminjam juga wajib mengisi kontak darurat sebagai kontak yang akan dihubungi apabila peminjam mengalami gagal bayar atau terjadi pinjaman macet.¹⁶⁴

Selain itu peminjam juga harus mengupload KTP dan foto pribadi yakni harus dengan ketentuan harus berfoto dengan KTP yang memperlihatkan wajah peminjam yang akan melakukan pinjaman pada aplikasi Adakami. Berkaitan dengan batas waktu pinjaman, pinjaman yang dapat diajukan oleh peminjam memiliki batas waktu yang telah ditetapkan yaitu jangka waktu peminjaman 91 hari sampai dengan 180 hari.¹⁶⁵

Selain itu juga, terdapat klausul baku yang tertera di dalam perjanjian yang terletak pada bagian profil yang bertuliskan “perjanjian privasi”.¹⁶⁶ Di dalam

¹⁶³*Ibid.*

¹⁶⁴Helmi Nauval Mochtar, Emmilia Rusdiana, “Analisis Yuridis Penyebaran Dan Penggunaan Data Pribadi Debitur Oleh Kreditor *Fintech P2p Lending* Aplikasi Adakami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, Novum: *Jurnal Hukum*, Edisi ART 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2022, hlm. 221.

¹⁶⁵Ade Monny Andreany, Skripsi: “*Aspek Perlindungan Konsumen Atas Sistem Penagihan Dalam Financial Technology (Fintech) (Studi Atas Fintech Adakami, Easycash, Dan Mitra Pedagang)*” (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2020).

¹⁶⁶Helmi Nauval Mochtar, Emmilia Rusdiana, *Loc. Cit.*

perjanjian tersebut memuat poin-poin yang menyangkut berbagai hal seperti mengenai PT PDI tidak bertanggung jawab kepada pengguna sehubungan dengan keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan karena alasan di luar kendali PT PDI yang wajar, termasuk, namun tidak terbatas pada, bencana alam (topan, gempa bumi, tsunami, banjir), pemogokan atau huru-hara, demonstrasi, tindakan perang, tindakan Pemerintah, kegagalan komunikasi atau fasilitas lain atau korban serius, dll).¹⁶⁷

Dari pernyataan klausula di atas, dapat disimpulkan apabila terjadi gagal bayar oleh peminjam, maka hal tersebut di luar tanggungjawab penyelenggara, kecuali penyelenggara terbukti lalai dan bersalah.¹⁶⁸ Tentu hal tersebut merupakan bentuk pengalihan tanggungjawab karena penyelenggara semestinya mempunyai tugas untuk menyeleksi calon peminjam yang berkomitmen untuk membayar, baik itu dinilai dari pekerjaannya apakah rasional dan mampu mengembalikan dengan bunga sekian dan lain sebagainya.¹⁶⁹ Namun dilapangan, klausula ini muncul seakan penyelenggara tidak mau ikut ambil andil dalam kasus apabila terjadi gagal bayar oleh peminjam kepada pemberi peminjam.¹⁷⁰ Seperti banyak ditemukan oleh debitur Adakami ini pembayaran kredit tertunda karena debitur sedang mengalami masalah kesulitan keuangan dan perekonomian yang sedang memburuk. Oleh karena itu debitur melakukan permohonan kepada kreditur agar diberikan keringanan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman. Akan tetapi, kreditur tidak memberikan kesempatan atas permohonan debitur serta tidak

¹⁶⁷Adakami, “Perjanjian Layanan”, terdapat dalam <https://privacy.adakami.id/html/user-agreement-v2.html>, diakses terakhir tanggal 01 Februari 2024.

¹⁶⁸Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto, *Op.Cit.*, hlm. 166.

¹⁶⁹*Ibid.*

¹⁷⁰*Ibid*, hlm. 167.

mempertimbangkan dan menanggapi alasan-alasan dari debitur tersebut malah memberikan ultimatum kepada debitur dengan tuduhan menunggaknya angsuran suku bunga pinjaman kredit perbulannya karena kredit macet dan debitur harus melunasi seluruh hutang pokok, denda, dan tunggakan serta suku bunga penunggakan setiap bulannya.

Berkaitan dengan biaya layanan bahwasannya PT PDI berhak untuk secara sepihak mengatur dan menyesuaikan biaya layanan finansial. Biaya layanan yang diubah akan dipublikasikan di situs, yang akan berlaku setelah publikasi tersebut dan akan berlaku untuk transaksi yang dibuat setelah revisi standar biaya.

Berkaitan juga dengan pengungkapan informasi pengguna AdaKami, ketika seorang pengguna gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian layanan yang disepakati dengan AdaKami atau dokumen hukum lainnya, seperti perjanjian pinjaman yang ditandatangani dengan pengguna AdaKami lain, AdaKami berhak untuk mengungkapkan informasi pribadi dari pengguna tersebut atas kebijakannya sendiri atau atas permintaan pihak terkait lain dalam suatu transaksi dan membuat catatan, dan ketika peminjam telah terlambat untuk melakukan pembayaran, AdaKami dapat mempublikasikan informasi pribadi dari pengguna tersebut untuk tujuan mengumpulkan utang. AdaKami tidak akan bertanggung jawab atas hal tersebut.¹⁷¹

Jelas, bahwa klausul seperti di atas tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang dan bertentangan dengan asas

¹⁷¹*Ibid.*

keseimbangan. Di mana seharusnya pelaku usaha memberikan pemberitahuan terlebih dahulu jika terdapat perubahan dan memberikan pilihan kepada pengguna aplikasi pinjaman untuk menerima atau menolaknya.¹⁷²

Banyak perjanjian yang memuat syarat-syarat baku atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang secara ekonomis kedudukannya lebih kuat.¹⁷³ Pencantuman klausula baku tersebut juga menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.¹⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas tentang bentuk perjanjian baku yang tercantum di dalam perjanjian antara AdaKami yang dijalankan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia dengan pihak calon penerima pinjaman termasuk dalam bentuk yang tidak memenuhi syarat idealnya suatu kontrak atau perjanjian dimaknai sebagai persetujuan. Hal tersebut karena pada dasarnya konsep suatu kesepakatan berdasarkan hukum perjanjian haruslah terdapat unsur penawaran dan penerimaan yang sama atau seimbang.

Dalam hal ini proses penawaran adalah kegiatan untuk melakukan suatu tawar-menawar (*bargain*) kepada pihak lainnya agar tidak ada pihak yang lebih dominan sehingga dapat tercapainya tujuan perjanjian yang baik. Dalam proses tersebut diharapkan ada pihak yang menerima dari syarat-syarat yang diajukan oleh pihak lainnya yang kemudian akan terikat untuk melakukan kewajiban atau prestasi.

¹⁷²Dewi Nailil Aminah, *Op.Cit.*, hlm. 51.

¹⁷³Muhammad Nur Udpa, “Kedudukan Para Pihak Dalam E-Contract Berdasarkan Prinsip Iktikad Baik”, *Sawerigading Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 1, Kementrian Dalam Negeri, 2022, hlm. 69.

¹⁷⁴ Ira Annisa, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer-To-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku)”, *Jurnal Lex Renaissance*, Edisi No. 3 Vol. 7, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, 2022, Hlm. 493.

Akan tetapi, munculnya perjanjian baku dalam perjanjian pinjam-meminjam *online* AdaKami tersebut justru menempatkan pengguna *platform P2P lending* (khususnya penerima pinjaman) dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pihak penyelenggara. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian baku ini sering kali digunakan dalam pembuatan kontrak elektronik untuk mengurangi biaya, tenaga, mengurangi negosiasi yang bertele-tele, dan waktu yang timbul dalam pembuatan sebuah perjanjian serta praktis karena dapat digunakan dan ditandatangani sewaktu-waktu. Selain itu, adanya klausula baku ini sering kali dipergunakan untuk memberikan pembatasan kewajiban dan tanggung jawab bagi pihak pemberi pinjaman yang tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi calon penerima pinjaman karena salah satu pihak biasanya terpaksa menerima persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak lain.

Perjanjian baku ini ditetapkan oleh pelaku penyelenggara (PT Pembiayaan Digital Indonesia) tanpa melibatkan pihak lainnya dan kemudian ditawarkan kepada calon penerima pinjaman yang akan memiliki dua pilihan yakni menerima seluruh klausula tersebut atau menolaknya sepenuhnya (*take it or leave it*). Pihak calon peminjam juga tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kehendaknya yaitu menerima atau menolak klausul tersebut dan negosiasi dalam tahap pra-kontraktual tidak bisa dilaksanakan.

Berdasarkan isi ketentuan dalam kontrak elektronik PT Pembiayaan Digital Indonesia tersebut justru banyak merugikan calon penerima pinjaman sehingga munculnya keadaan-keadaan yang tidak seimbang karena salah satu pihak mendominasi kepentingan pihak lainnya. Selain itu, dalam perjanjian kredit ini,

terdapat lebih banyak klausul yang mengatur hak penyelenggara atau kreditur daripada hak yang menguntungkan penerima kredit atau debitur.

Sebaliknya, penerima kredit atau debitur diwajibkan mematuhi hak-hak yang diberikan kepada penyelenggara dan kreditur. Misalnya terkait klausula hak dan kewajiban, denda keterlambatan, bunga kredit, biaya layanan, dan pengungkapan Informasi pengguna Adakami ketika seorang pengguna gagal memenuhi kewajibannya. Padahal telah disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna berupa transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dilihat dari perbuatan para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam pada aplikasi Adakami bahwa di dalam perjanjian tersebut terdapat perbuatan hukum yang dilarang seperti penyalahgunaan keadaan. Hal tersebut disebabkan pinjaman *online* Adakami memiliki keunggulan ekonomis lebih tinggi pada salah satu pihak yang hanya memprioritaskan kepentingan pihak penyelenggara yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat sedangkan calon peminjam atau debitur dalam keadaan membutuhkan uang secara mendesak, kebutuhan mendadak yang tidak diperhitungkan, ada kesulitan di luar dugaan, dan menginginkan uang tersebut secara cepat maka mau tidak mau ia melakukan pinjaman uang dan tidak memiliki pilihan lain selain menerima isi perjanjian meskipun dengan adanya syarat yang sudah ditentukan dalam klausula baku tersebut merugikan dirinya. Adanya keadaan terpaksa dan mendesak, ternyata telah tergerak untuk melakukan atau

mendorong dan suatu perbuatan hukum tersebut serta kurangnya pengalaman sehingga menimbulkan hak dan kewajiban kedua pihak sangat tidak seimbang.

Syarat untuk menentukan atau menilai keabsahan kontrak pinjam-meminjam pada aplikasi Adakami yang dituangkan dalam perjanjian standar harus dikaji bagaimana hukum kontrak mengatur syarat-syarat keabsahan kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1). Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) harus ada suatu hal tertentu; dan (4) harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Syarat-syarat di atas berlaku baik untuk subjek maupun objek perjanjian. Syarat-syarat pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian, sementara syarat-syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian. Perbedaan antara kedua jenis syarat ini juga terkait dengan hal-hal seperti batal demi hukum dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum adalah yang dianggap batal sejak awal sehingga di mata hukum, perjanjian tersebut tidak pernah ada. Sementara perjanjian yang dapat dibatalkan adalah yang masih berlaku selama belum atau belum dibatalkan oleh pengadilan.¹⁷⁵

Apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila persyaratan yang menyangkut objek perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya *causa* hukum

¹⁷⁵R.M. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 4 Vol. 17, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010, hlm. 654.

yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁷⁶

Di dalam kontrak pinjam-meminjam pada aplikasi Adakami yang dituangkan dalam klausula baku tidak menerapkan asas keseimbangan karena isi dari klausula baku tersebut tidak dibahas terlebih dahulu; pihak yang diberikan perjanjian standar atau klausula baku dalam hal ini adalah calon penerima pinjaman oleh pihak penyelenggara pinjaman yang mempunyai posisi yang lebih kuat harus "terpaksa" menerima kondisi kehendak dari pihak ekonomi yang kuat dan dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan pihak ekonomi yang lemah, sehingga merasa tertekan karena posisinya yang kurang menguntungkan atau berada pada posisi yang lemah karena ada hal-hal yang tidak semestinya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan dalam hal ini pihak penyelenggara (Adakami).

Dalam hal ini, yang disebutkan di atas menggambarkan bahwa istilah "terpaksa" tidak merujuk dalam cacat kehendak yang telah dikenal seperti paksaan dari pihak luar/secara fisik. Akan tetapi, penyalahgunaan keadaan, dalam hal ini titik pangkal yang menjadikan penyalahgunaan yaitu perjanjian tersebut karena pengaruh penyalahgunaan keunggulan ekonomis. Sedangkan pihak debitur hanya dapat menyetujuinya saja dan menyatakan persetujuannya terhadap ketentuan-ketentuan yang memberatkan serta telah mengetahui bahwa ia akan menderita kerugian karena terdorong oleh kebutuhan mendesak yaitu sangat memerlukan dana dengan segera dan menggantungkan kebutuhan finansialnya. Keadaan darurat seperti ini pihak yang sedang menghadapi situasi darurat seringkali terbatas dalam pilihan mereka untuk membuat keputusan. Cara untuk

¹⁷⁶*Ibid.*

mendapatkan bantuan, mereka harus segera menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pihak lain, yang bertujuan untuk menyelamatkan atau membantu mereka keluar dari situasi darurat tersebut.

Posisi kreditor dalam perjanjian pinjam-meminjam Adakami yang secara ekonomis kuat maka peluang kreditor atau pihak penyelenggara untuk menyalahgunakan kekuasaan ekonomi. Oleh karena itu maka semakin besar pula lemahnya posisi debitor. Penyalahgunaan keadaan ini juga terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak di mana pihak yang memiliki kekuatan memanfaatkan posisi yang lebih lemah dari pihak lainnya.

Dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis, kerugian yang jelas dan nyata dialami oleh salah satu pihak, yakni pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Akibatnya, pihak tersebut terpaksa menerima klausul dalam perjanjian yang merugikannya demi memperoleh layanan atau kebutuhan yang sangat dibutuhkan.

Seiring dengan perkembangan hukum perdata, di negara Belanda sendiri telah menempatkan faktor baru penyebab cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai alasan pembatalan kontrak.¹⁷⁷ Ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan memang belum diatur secara eksplisit di dalam KUHPperdata.¹⁷⁸

Ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia ini berkembang dan didukung

¹⁷⁷Utiyafina Mardhati Hazhin, Heru Saputra Lumban Gaol, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing", *Jurnal Kertha Patrika*, Edisi No. 2 Vol. 41, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2019, hlm. 101

¹⁷⁸*Ibid.*

oleh beberapa putusan hakim.¹⁷⁹ Pada prinsipnya putusan hakim tersebut menyatakan bahwa kontrak yang lahir dari pernyataan kehendak para pihak, apabila dipengaruhi “penyalahgunaan keadaan” maka merupakan unsur cacat kehendak dalam pembentukan kontrak.¹⁸⁰

Istilah penyalahgunaan keadaan dalam bahasa Belanda disebut dengan *misbruik van omstandigheden*.¹⁸¹ Menurut Kamus Istilah Hukum dan Yurisprudensi, *misbruik van omstandigheden* adalah suatu penggunaan berbagai keadaan secara menyimpang, misalnya keadaan darurat, keadaan orang yang tidak berpengalaman, ketergantungannya (ketidakberdayaan) seseorang, keadaan akalnya yang tidak sehat, atau memanfaatkan ketiadaan pengalaman seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan dirinya.¹⁸²

Ada dua syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. *Pertama*, penyalahgunaan keunggulan ekonomi, yaitu apabila satu pihak mempunyai dominasi secara ekonomis atau saat seseorang menggunakan kewenangan atau kedudukannya untuk membujuk pihak lain agar melakukan transaksi, sehingga pihak lain tersebut terpaksa mengadakan kontrak.¹⁸³ *Kedua*, penyalahgunaan keunggulan psikologis, yaitu apabila salah satu pihak menggunakan posisi psikologis dominannya digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya menyetujui sebuah perjanjian yang sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya.¹⁸⁴

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 102.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

Perjanjian ini tentunya dapat dimintakan pembatalannya (*canceling*) oleh pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat dari penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak lawan janjinya tersebut. Hal tersebut karena jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan dipersamakan dengan ketika adanya ancaman, penipuan maupun kekhilafan dari para pihak dalam perjanjian yaitu cacatnya kehendak para pihak dalam perjanjian. Akibatnya, penyalahgunaan keadaan menyebabkan terlanggarnya syarat subjektif perjanjian yang pertama yaitu kesepakatan diantara para pihak. Oleh karenanya, perjanjian menjadi bisa dibatalkan.

Padahal, perjanjian baku pada yang umumnya memuat klausula baku yang mana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan rumusannya sebagai berikut: “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK mengatur 4 (empat) hal yang dilarang di dalam suatu perjanjian baku, yaitu:

Isi perjanjian baku, yaitu larangan pencantuman isi 8 (delapan) macam klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku (Pasal 18 ayat (1) UUPK);

Letak klausula baku, yaitu larangan penempatan klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku yang sulit terlihat, contoh penempatan klausula

baku dalam tiket parkir (yang merupakan perjanjian baku) di bagian belakang tiket parkir (Pasal 18 ayat (2) UUPK);

Bentuk klausula baku, yaitu larangan penggunaan ukuran huruf klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku yang sulit terlihat, contoh penggunaan huruf yang tidak terbaca oleh mata normal demi untuk menghemat penggunaan kertas (Pasal 18 ayat (2) UUPK);

Pengungkapan klausula baku, yaitu larangan pengungkapan kata dan/atau frasa klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku yang sulit dimengerti oleh orang awam, contoh pencantuman ketentuan bahwa suatu perjanjian kredit (dalam bentuk perjanjian baku) mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUH Perdata, tanpa dijelaskan akibat hukum dari pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata tersebut (Pasal 18 ayat (2) UUPK).

Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengatur mengenai:

1. Dalam hal pelaku usaha jasa keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk *computerized* atau elektronik untuk ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dilarang:

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan, baik secara
- d. Langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen, jika pelaku usaha jasa keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen, bukan merupakan tanggungjawab pelaku usaha jasa keuangan;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan;
- g. Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk pembebanan hak tanggungan.

Perbuatan Adakami disini juga telah melanggar dan bertentangan dari ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan larangan membuat klausula baku. Larangan tersebut adalah pihak Adakami apabila terjadi gagal bayar oleh peminjam, maka diluar tanggungjawab Adakami. Hal tersebut merupakan bentuk pengalihan tanggungjawab karena Adakami semestinya mempunyai tugas untuk menyeleksi calon peminjam yang berkomitmen untuk membayar dengan menerapkan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.

Selain itu, Pihak AdaKami tidak bertanggung jawab atas tersebarnya data diri debitor dan dapat mempublikasikan informasi debitor. Pihak AdaKami juga tidak bertanggung jawab atas pihak debt collector dalam menggunakan data pribadi debitor untuk melakukan penagihan. Adakami telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hal tersebut terlihat dari teror yang dilakukan Pihak AdaKami telah menimbulkan tekanan psikologis kepada debitor sehingga AdaKami telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip keseimbangan yang mana hal tersebut telah melanggar Pasal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

AdaKami tidak memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai biaya layanan yang dikenakan. Informasi yang tidak transparan tersebut dapat

mengakibatkan nasabah tidak dapat memahami dengan jelas hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Akibat adanya klausul yang menyatakan tunduknya terhadap perubahan sewaktu-waktu dalam perjanjian, ternyata pelaksanaannya mendatangkan kerugian. Adanya klausula semacam ini dapat memberatkan pihak debitor apabila suatu saat biaya layanan mengalami kenaikan. Hal tersebut telah melanggar pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai produk dan/atau jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan.

Dapat dilihat bahwa konsekuensi yuridis yang ditimbulkan akibat perbuatan pihak Adakami di dalam menetapkan klausula baku ini adalah jika perjanjian baku tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian baku bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian. Pasal 1337 dan pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur yang dimaksud. Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausula-klausula suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan ketertiban umum.¹⁸⁵

Adanya kedudukan dan/atau posisi tawar yang tidak seimbang dalam perjanjian

¹⁸⁵David Budiman, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksoneras", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No.1 Vol. 8, Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning, 2024, hlm. 1224.

kredit adalah bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, karena perjanjian dibentuk sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan para pihak sebagai bentuk pertukaran kepentingan yang adil.¹⁸⁶

Asas Keseimbangan atau *Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah* dalam hukum perjanjian Islam menekankan tentang adanya keseimbangan para pihak, baik kesimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikirkan risiko.¹⁸⁷ Asas keseimbangan dalam transaksi (antara yang diberikan dan yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.¹⁸⁸ Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapatkan presentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.¹⁸⁹

Asas keseimbangan ini sangat dituntut karena jika dalam transaksi syariah, para pihak mengabaikan bentuk keseimbangan, tidak menutup kemungkinan salah satu pihak ada yang terdhalimi atau dirugikan baik secara materi maupun non materi.¹⁹⁰ Maka ketidakseimbangan ini akan menimbulkan akibat hukum, yaitu menyebabkan cacat kehendak di mana kehendak yang diinginkan tidak murni karena ada alasan-alasan yang merugikan

¹⁸⁶Rizki Kurnia Hamdan, “Kesetaraan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Dihubungkan Dengan Asas Keseimbangan”, *Jurnal Aktualita*, Edisi No. 1 Vol. 3, Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2020, hlm. 393.

¹⁸⁷Ramli Semmawi, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Syir'ah*, Edisi No.2 Vol. 8, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2010, hlm. 505.

¹⁸⁸*Ibid.*

¹⁸⁹*Ibid.*

¹⁹⁰Husaini, “Asas Keseimbangan Transaksi Dalam hukum Transaksi Syariah”, *Jurnal Tahqiqah*, Edisi No. 1 Vol. 9, Universitas Jabal Ghafur, 2015, Hlm. 15.

salah satu pihak.¹⁹¹

Meskipun demikian, secara faktual terdapat keadaan di mana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pihak lainnya, seperti hubungan pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, adanya perjanjian baku (*standard contract*) yang memaksa pihak lain seolah-olah tidak memiliki pilihan selain *take it or leave it*.¹⁹² Meskipun secara faktual masing-masing pihak yang akan mengadakan kontrak memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, namun dalam hukum Islam tetap menekankan perlunya berpegang pada asas keseimbangan.¹⁹³

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya.¹⁹⁴ Kesetaraan dalam hukum Islam terwujud dengan terlaksananya keadilan, tidak terdapat unsur *gharar* dan terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.¹⁹⁵

Di dalam hukum perjanjian islam, terdapat asas yang menjelaskan mengenai asas keseimbangan, yaitu *Al-Musawah*.¹⁹⁶ *Al-Musawah* mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining power*) yang sama sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad atau perjanjian

¹⁹¹*Ibid.*

¹⁹²Siti Zafilah Firdausiah, “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah”, *Al Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, Hlm. 59.

¹⁹³*Ibid.*

¹⁹⁴*Ibid.*

¹⁹⁵Nailin Ni'mah M, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klasula Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Toko-Toko Modern Di Kota Yogyakarta*” (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁹⁶Tiara Alfionnisa, Skripsi: “*Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Perlindungan Konsumen PT Adira Finance*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.¹⁹⁷ Dasar hukum dari asas ini adalah QS. Al-Hujurat (49): 13 yakni *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Dari ketentuan tersebut, dalam Islam ditunjuk bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan yang membedakan kedudukan antara satu dengan lainnya di sisi Allah adalah ketaqwaanya. Selain itu pula, dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya: *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*.¹⁹⁸

Selain perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang, perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁹⁹

Dasar hukumnya dapat dibaca dalam Al Quran surat QS. An Nahl (16) ayat 90. Artinya *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat*

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008, hlm. 100.

¹⁹⁹*Ibid.*

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Pada kasus yang terjadi dalam pinjaman *online* Aplikasi AdaKami dijalankan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia sebagai pihak kreditor dengan pihak penerima pinjaman sebagai calon debitornya bahwa tidak adanya kesetaraan prestasi di antara para pihak yang mengingatkan diri dalam perjanjian. Ketidaksetaraan tersebut ditimbulkan akibat dari adanya perjanjian baku yang telah ditetapkan terlebih dahulu berupa syarat-syarat konsep tertulis oleh pihak Adakami yang tanpa merundingkan dulu isinya dengan pihak bersangkutan dan berat sebelah memanfaatkan keadaan untuk membuat ketentuan klausula baku yang tidak memandang kedudukan calon debitur. Walaupun calon debitur hanya menyetujui atau tidak (*take it or leave it*) isi perjanjian tersebut namun pihak Adakami juga harus menjaga bahwa klausula yang dibuatnya tidak boleh menyebabkan ketidakseimbangan.

Akan tetapi, pihak Adakami tidak menerapkan asas keseimbangan dapat ditunjukkan seperti contoh, PT PDI tidak bertanggung jawab kepada pengguna sehubungan dengan keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan karena alasan di luar kendali PT PDI yang wajar, bahwasannya PT PDI berhak untuk secara sepihak mengatur dan menyesuaikan biaya layanan finansial, pengungkapan informasi pengguna AdaKami, ketika seorang pengguna gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian layanan yang disepakati dengan AdaKami. Selain itu juga, ketidakseimbangan/ketidaksetaraan terjadi karena

posisi kreditor dalam perjanjian pinjam-meminjam Adakami yang secara ekonomis kuat maka peluang kreditor atau pihak penyelenggara untuk menyalahgunakan kekuasaan ekonomi karena terdorong oleh kebutuhan mendesak yaitu sangat memerlukan dana dengan segera dan menggantungkan kebutuhan finansialnya.

Dalam Islam, asas keseimbangan mendorong kesetaraan, keadilan, dan toleransi. Ini berarti menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Adanya asas keseimbangan menjadi fondasi utama karena prinsip tersebut mengharmonisasikan posisi semua pihak. Ketika pihak-pihak berada dalam keseimbangan, maka kesepakatan yang dihasilkan dianggap adil dan tidak menimbulkan kerugian-kerugian antara para pihak yang melakukan kontrak.

Di dalam Islam pula telah diajarkan mengenai kemashalatan yang harus memperhatikan keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha dan ikhtiar yang dilakukan untuk menghindari pembuatan perjanjian yang memberatkan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Dalam kasus ini, maka pihak debitor terdhalimi dan terjadi riba karena riba pihak Adakami akan menerima imbalan yang besar dibandingkan dengan nilai asal yang dipinjamkan dan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Seharusnya dalam pembagian hak dan kewajiban antara pihak Adakami dan calon debitornya hendaknya adalah sama banyaknya termasuk dalam

membagi risiko. Apabila hanya salah satu pihak saja yang menanggung risiko tersebut maka tidaklah terpenuhinya keseimbangan dalam perjanjian pinjam-meminjam *online* tersebut dan dapat menyebabkan cacat kehendak dalam perjanjian.

Selain itu, Klausul-klausul dalam perjanjian yang menekan pihak debitor bertentangan dengan prinsip-prinsip yang disyaratkan dalam hukum Islam (*Maqasid Assyariah*) yang salah satunya adalah nilai keadilan dalam melakukan sebuah perjanjian. Adanya klausul baku dalam perjanjian dapat melanggar beberapa prinsip *Maqasid Assyariah* termasuk:

1. ***Hifz al-Mal* (perlindungan harta):** Klausul baku dalam perjanjian bisa saja merugikan salah satu pihak secara ekonomi atau menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian harta atau hasil kesepakatan.
2. ***Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa):** Jika klausul baku dalam perjanjian mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi salah satu pihak, hal itu dianggap merugikan jiwa atau kesejahteraan pihak tersebut.
3. ***Hifz al-Din* (perlindungan agama):** Jika klausul baku dalam perjanjian bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip agama Islam, seperti prinsip keadilan atau kesetaraan dalam kontrak, maka hal itu dapat melanggar prinsip ini.
4. ***Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan):** Jika klausul baku dalam perjanjian mengakibatkan dampak yang merugikan bagi keluarga atau keturunan salah satu pihak, hal itu bisa dianggap melanggar prinsip perlindungan keturunan.

5. *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal): Jika klausul baku dalam perjanjian dimanipulasi untuk memanfaatkan ketidaktahuan atau keterbatasan intelektual salah satu pihak, maka hal itu bisa dianggap merugikan akal dan melanggar prinsip perlindungan akal.

Meskipun faktanya ada situasi di mana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dalam perjanjian baku yang terpaksa pihak lain untuk menerima kondisi tertentu, hukum Islam tetap menekankan perlunya asas keseimbangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperhatikan prinsip keseimbangan dalam setiap transaksi yang dilakukan, agar terwujudnya kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pinjaman *online* Aplikasi AdaKami dijalankan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia dengan pihak penerima pinjaman merupakan perjanjian baku yang tidak menerapkan asas keseimbangan yang tanpa merundingkan dulu isinya untuk semua pihak yang bersangkutan dengan menempatkan calon peminjam pada posisi yang lemah, ekonomi rendah, dan mementingkan kepentingan penyelenggara dan kreditur. Selain itu, tidak membuka peluang terhadap debitur untuk ikut andil dalam menentukan substansi daripada isi perjanjian kredit *online* tersebut. Adanya perjanjian baku yang telah tercantum sebelumnya mengakibatkan terjadinya ketidaksamaan dan ketidakseimbangan posisi para pihak. Pihak kreditur memanfaatkannya dengan lebih banyak sehingga perjanjian baku itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil yang mewajibkan debitur untuk tunduk pada segala petunjuk dan peraturan Adakami, baik yang

sudah ada maupun yang akan diatur di kemudian hari. Adanya kedudukan yang tidak seimbang dalam tawar-menawar tersebut bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan dan berpengaruh terhadap kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian. Padahal dalam membuat suatu perjanjian, para pihak yang mempunyai kedudukan sama dan seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing.

B. Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Perjanjian Pinjaman *Online* Aplikasi

Adakami

Suatu perjanjian merupakan peristiwa di mana seorang atau lebih berjanji kepada seorang yang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.²⁰⁰ Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak.²⁰¹

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Hal tersebut bermaksud bahwa perjanjian dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.²⁰² Pasal 1339 KUH Perdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

²⁰⁰Aditya Fadli Turangan, "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata", *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019, Hlm. 46.

²⁰¹*Ibid.*

²⁰²Kosmas Dohu Amajihono, "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik", *Jurnal Panah Keadilan*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Nias Raya, 2022, hlm. 136.

Makna "iktikad baik" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).²⁰³ Selanjutnya, *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian iktikad baik (*good faith*), yaitu:²⁰⁴

"Good faith is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and individual's personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone,...In common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and, generally speaking, means being faithful to one's duty or obligation"

Secara umum pemahaman atas pengertian "iktikad baik" terdiri dari dua pengertian:²⁰⁵

1. Arti yang obyektif: bahwa perjanjian yang dibuat itu dilaksanakan dengan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan.
2. Arti yang subyektif: yaitu pengertian "iktikad baik" yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Dalam hukum perjanjian asas iktikad baik memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu: *Pertama*, semua perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik. *Kedua* adalah fungsi menambah dengan fungsi ini hakim dapat menambah isi perjanjian dan kata-kata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. *Ketiga* adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Dengan fungsi ini,

²⁰³Mohammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik dan praktek Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 59.

²⁰⁴Henry Cambel Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, ST. Paul Minn West Publishing Co, 1979, Hlm. 623.

²⁰⁵Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)", *Diponegoro Private Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2017, Hlm. 21.

hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jika terjadi perubahan keadaan.²⁰⁶

Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada iktikad baik dan kepatutan yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama.²⁰⁷ Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata atau tidak melakukan perjanjian secara jujur atau secara pantas dan patut, hal itu tidak dapat mengubah hak dan kewajiban pokok dari para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian.²⁰⁸

Teori hukum perjanjian yang modern yang mengedepankan asas iktikad baik bahwa pelaksanaan asas iktikad baik bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian/kontrak).²⁰⁹

Tahap pra kontraktual merupakan tahap sebelum ditandatanganinya suatu perjanjian.²¹⁰ Hal atau tindakan yang dapat dilakukan oleh para pihak pada tahap pra kontraktual antara lain: ²¹¹

1. Melakukan negosiasi
2. Melakukan legal audit
3. Membuat Memorandum of Understanding

²⁰⁶Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 33.

²⁰⁷Kosmas Dohu Amajihono, *Op.Cit.*, hlm. 136.

²⁰⁸Aditya Fadli Turangan, *Op.Cit.*, hlm. 47.

²⁰⁹Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Padjajaran, 2020, Hlm. 294.

²¹⁰*Ibid*, hlm. 297.

²¹¹*Ibid*.

4. Meminta legal opinion kepada advokat
5. Melakukan pengakajian dari segi bisnis, sosial, teknis, dll.

Menurut Ridwan Khairandy, menjelaskan bahwa standar iktikad baik dalam tahap pra kontrak didasarkan pada kecermatan dalam berkontrak. Adanya standar tersebut, perilaku para pihak dalam melaksanakan perjanjian dan penilaian terhadap isi perjanjian harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan.

Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahu atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.²¹² Dengan demikian iktikad baik dalam pra perjanjian memberikan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat adanya suatu negosiasi yang dilakukan dengan ketidakjujuran atau negosiasi dengan iktikad buruk.²¹³

Dalam hal pelaksanaan *P2P Lending* yang menggunakan sistem elektronik dalam penggunaannya serta jaringan internet dalam pelaksanaannya setidaknya harus memenuhi asas iktikad baik sebagaimana yang diakomodasi dalam Pasal 3 Undang-Undang ITE.²¹⁴ Asas iktikad baik yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang ITE merupakan landasan bagi para pihak dalam hal ini merupakan pihak dalam *P2P Lending*, yang digunakan tidak dengan tujuan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak

²¹²Yeremia Immanuel Christian, "Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada E-Commerce", *Jurnal Sosialita*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023, Hlm. 88.

²¹³*Ibid.*

²¹⁴Anita Khoirunisa, Agus Suwandono, Helitha Novianty Muchtar, "Implementasi Besaran Bunga Peer To Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020, hlm. 36.

lain tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.²¹⁵

Pemenuhan asas iktikad baik dalam *P2P Lending* yang dimaksud dimulai sejak *platform* tersebut diberikan izin untuk dioperasikan serta saat *platform* tersebut digunakan oleh masyarakat luas.²¹⁶ Informasi yang disampaikan oleh Penyelenggara *P2P Lending* setidaknya harus memuat hal-hal seperti:²¹⁷

1. Risiko yang terdapat pada produk dan layanan;
2. Uraian pokok produk yang ditawarkan;
3. Pusat pengaduan; dan/atau
4. Biaya yang timbul sehubungan dengan produk dan layanan.

Asas iktikad baik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sangat diperlukan karena dengan tidak dipenuhinya asas iktikad baik khususnya dalam pelaksanaan *Financial Technology*, maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari asas kemanfaatan.²¹⁸ Pasal 4 huruf b Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk “mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.²¹⁹

Apabila dikaitkan dengan praktik pinjam-meminjam *online* pada Aplikasi Adakami yang terjadi antara pihak penyelenggara dan pihak debitor, pada tahap pra kontrak ini pihak penyelenggara/kreditor harus menjelaskan secara detail dan jujur terkait dengan layanan yang ditawarkan kepada calon debitor serta

²¹⁵*Ibid.*

²¹⁶*Ibid.*

²¹⁷*Ibid.*

²¹⁸*Ibid*, hlm. 36.

²¹⁹*Ibid.*

memberikan dan mencantumkan penjelasan isi *term and condition* secara detail. Dilihat dalam menyampaikan biaya atau bunga yang timbul sehubungan dengan produk dan layanan bahwa telah menyantumkan bunga pinjaman AdaKami mengikuti ketentuan yang diatur oleh OJK dan AFPI, di mana tidak melebihi 0,3% per hari. Bunga keterlambatan harian adalah maksimal 0,6% per hari. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya, terkait tingginya biaya layanan AdaKami yang dikenakan memang tergolong sangat tinggi, bahkan jauh lebih besar dari beban bunga pinjaman. Pihak Adakami mengaku asuransi menjadi pemberat utama dari biaya tersebut. Namun, ketika ditanya terkait rinciannya, Pihak Adakami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Selain itu juga, ternyata biaya layanan dari AdaKami ketika melakukan pinjaman dapat berubah-ubah.

Dari penjelasan tersebut, pihak penyelenggara (Adakami) tidak melakukan kewajibannya untuk memberitahukan dan menjelaskan secara detail kepada calon peminjam/debitor perihal dengan biaya layanan tersebut. Pihak Adakami menambahkan biaya tambahan yang tidak jelas atau tersembunyi dalam perjanjian, sehingga membuat total biaya pinjaman menjadi tidak transparan bagi debitor. Pihak Adakami memberikan informasi yang menyesatkan kepada debitor tentang biaya layanan tersebut atau konsekuensi dari tidak mematuhi ketentuan perjanjian. Hal tersebut mengakibatkan pihak Adakami gagal menyediakan informasi yang memadai kepada debitor tentang risiko dan konsekuensi dari mengambil pinjaman *online* yang dapat menyebabkan debitor tidak memahami sepenuhnya kewajibannya.

Selain itu, permasalahan dalam pra kontrak yang sering dilakukan oleh

pihak kreditor ini adalah adanya perjanjian baku yang memuat klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelum ditawarkan kepada calon debitur atau peminjam. Di dalam kontrak pinjam-meminjam pada aplikasi Adakami yang dituangkan dalam klausula baku tidak menerapkan asas keseimbangan karena isi dari klausula baku tersebut tidak dibahas terlebih dahulu; pihak yang diberikan perjanjian standar atau klausula baku dalam hal ini adalah calon penerima pinjaman oleh pihak penyelenggara pinjaman yang mempunyai posisi yang lebih kuat harus "terpaksa" menerima kondisi kehendak dari pihak ekonomi yang kuat sehingga merasa tertekan karena posisinya yang kurang menguntungkan atau berada pada posisi yang lemah.

Dalam hal ini yang disebutkan di atas menggambarkan bahwa istilah "terpaksa" tidak merujuk dalam cacat kehendak yang telah dikenal seperti paksaan dari pihak luar/secara fisik. Akan tetapi, penyalahgunaan keadaan, dalam hal ini titik pangkal yang menjadikan penyalahgunaan yaitu perjanjian tersebut karena pengaruh penyalahgunaan keunggulan ekonomis.

Penyalahgunaan keadaan ini berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian (pra kontraktual) karena tidak bebas menentukan kehendaknya dalam kontrak yang mana seharusnya terjadi tawar-menawar (negosiasi) antara para pihak sehingga menciptakan suatu kesepakatan. Bukannya salah satu pihak dalam hal ini pihak penyelenggara (kreditor Adakami) memanfaatkan kekuasaan atau posisi tawar mereka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau merugikan pihak lainnya dalam pelaksanaan kontrak.

Tidak dipenuhinya prinsip iktikad baik apabila dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan. Kelemahan dan ketidakberdayaan calon nasabah dalam memahami isi perjanjian dapat dijadikan kesempatan oleh pihak penyelenggara (Kreditor Adakami) untuk menawarkan suatu layanan pinjaman uang.

Dengan demikian, pada tahap pra kontrak pihak penyelenggara (Adakami) telah tidak mempunyai iktikad baik dengan tidak memberitahukan secara detail dari isi perjanjian tersebut dan juga faktor penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi salah satu pihak dalam hal ini pihak penyelenggara (kreditor Adakami) memanfaatkan kekuasaan atau posisi tawar mereka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau merugikan pihak lainnya dalam pelaksanaan kontrak. Ini juga dapat mengarah pada ketegangan dalam hubungan antara kreditor dan debitur serta dapat memiliki konsekuensi hukum dan reputasi bagi kreditor tersebut.

Hal ini terlihat pada kasus pengguna pinjaman *online* (AdaKami), yang diduga bunuh diri setelah diterror penagih utang atau *debt collector* dari pihak Perusahaan pinjaman *online* (AdaKami), Pada 17 September 2023 diungkapkan bahwa peminjam yang merupakan seorang pria berkeluarga dengan seorang putri berusia 3 tahun meminjam Rp9,4 juta dari AdaKami. Namun, biaya administrasi yang tinggi menyebabkan jumlah yang harus dikembalikan mencapai sekitar Rp18 juta-Rp19 juta.²²⁰

Ketidakjelasan mengenai berapa besaran biaya layanan yang harus

²²⁰Moh. Afaf El Kurniawan, "Kronologi korban Pinjol Adakami Bunuh Diri" terdapat dalam <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kronologi-korban-pinjol-adakami-bunuh-diri> , diakses terakhir tanggal 12 februari 2024.

ditanggung oleh penerima pinjaman seringkali membuat jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh penerima pinjaman melambung tinggi.²²¹ Permasalahan mengenai tidak menginformasikan besaran suku bunga dalam *platform Peer to Peer Lending* secara jelas dapat menjadi faktor tidak terpenuhinya asas-asas pemanfaatan teknologi informasi, khususnya asas iktikad baik.²²²

AdaKami selaku pelaku usaha diduga telah melakukan pelanggaran adanya dugaan bahwa AdaKami tidak memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai suku bunga dan biaya layanan yang dikenakan kepada nasabah.²²³ Informasi yang tidak transparan tersebut dapat mengakibatkan nasabah tidak dapat memahami dengan jelas hak dan kewajibannya sebagai konsumen sehingga dapat menjadi salah satu factor yang mendorong nasabah untuk mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri.²²⁴

Berkaitan yang disebutkan di atas, seharusnya prinsip iktikad baik dalam pra kontrak ini juga harus diterapkan pada diri calon penerima/debitor. Calon penerima/debitor itu juga harus meneliti secara detail dari isi perjanjian baku atau *meng-cross check* apa informasi yang diberikan dan diperjanjikan secara teliti dan cermat mengenai objek perjanjian tersebut. Apalagi dengan adanya perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara, pihak calon peminjam/debitor nasabah untuk membaca, memahami dan mempelajari klausula yang terdapat dalam *form* perjanjian baku tersebut.

²²¹*Ibid*, hlm. 37.

²²²*Ibid*.

²²³Sabrina Mina Nurrahmah, Al Hambra Bilal Makayasa, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kasus Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal ains Student Research*, Edisi No. 2 Vol. 1, Univesitas Trunojoyo Madura, 2023, hlm. 922.

²²⁴*Ibid*.

Adanya keadaan calon peminjam/debitor yang sangat memerlukan dana dengan segera dan menggantungkan kebutuhan finansialnya seringkali terbatas dalam pilihan mereka untuk membuat keputusan. Mereka harus segera menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pihak lain, yang bertujuan untuk menyelamatkan atau membantu mereka keluar dari situasi darurat tersebut. Hal tersebut mengakibatkan bahwa calon peminjam/debitor Adakami ini kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan dan kurang mampu mencermati risiko potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi.

Seharusnya calon debitor mengetahui secara menyeluruh dan memahami hal-hal yang telah dipaparkan di atas khususnya mencari tahu reputasi dan ulasan dari pengguna-pengguna sebelumnya atau melihat *review* aplikasi tersebut melalui *Play Store* atau *App Store* untuk memastikan memiliki reputasi yang baik dan tidak terlibat dalam praktik penipuan atau penagihan yang tidak adil, teliti dengan cermat persyaratan pinjaman termasuk suku bunga, biaya administrasi, tenggat waktu pembayaran, dan syarat lainnya, memastikan bahwa pemberi pinjaman memiliki kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi informasi pribadi, tidak pernah menyetujui pinjaman sebelum membaca dan memahami secara menyeluruh kontrak pinjaman.

Hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban *duty to search*, di mana hal ini merupakan implementasi adanya asas kehati-hatian dalam berkontrak yang berimplikasi pada ada tidaknya iktikad baik dalam poses pra kontrak atau negosiasi. Calon debitor atau peminjam bisa melakukan berbagai cara untuk

meneliti lebih dalam tentang Aplikasi Adakami yang akan dimilikinya selain bertanya ke pengguna-pengguna yang sudah memakai terlebih dahulu.

Calon debitor/peminjam pada Aplikasi Adakami yang kurang memahami informasi yang diberikan, tidak melaksanakan kewajibannya terkait dengan *duty to search* dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya niat dari calon debitor/peminjam untuk mencari informasi bahkan ketidakpeduliannya dan keengganan untuk membaca serta mempelajari lebih mendalam lagi tentang syarat dan poin-poin yang harus diindahkan. Calon debitor/peminjam tersebut cenderung apatis dan hanya menginginkan proses instan dalam pencairan dana pinjaman tersebut karena dibutuhkan dengan segera dan melihat keadaan ekonomisnya. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya atau tidak adanya itikad baik dalam perjanjian.

Selain debitor tidak melaksanakan kewajibannya terkait dengan *duty to search* dengan baik, debitor melakukan penipuan dalam proses pinjaman, misalnya dengan memberikan informasi palsu atau menyesatkan untuk mendapatkan pinjaman. Lebih parahnya, debitor menyembunyikan informasi yang penting dari pemberi pinjaman seperti masalah keuangan atau informasi pribadi yang relevan untuk penilaian risiko pinjaman.

Apabila ditemukan bukti bahwa tidak terdapat itikad baik dalam proses negosiasi atau pra perjanjian antara pihak penyelenggara (Adakami) dengan calon debitor/peminjam membuat kontrak atau perjanjian tersebut tidak berakibat hukum batalnya perjanjian demi hukum namun bisa diajukan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang dirugikan.

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian.²²⁵ Isi kontrak atau perjanjian harus rasional dan patut.²²⁶ Isi kontrak atau perjanjian adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak, kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut.²²⁷ Di Indonesia, pengaturan mengenai iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak dijumpai dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di masyarakat. Dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.

Permasalahan yang ditemukan dalam pinjaman *online* Adakami pada pelaksanaan kontrak atau perjanjian ini sering ditemukan diawali dengan kasus karena debitur lalai dan melakukan wanprestasi dalam memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan yaitu mengembalikan uang pinjaman atau cicilan yang merupakan tanggung-jawab pihak debitur. Ditemukan kasus ketika debitur telat bayar dan tidak mampu bayar padahal sudah jatuh tempo dari ketentuan jadwal pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjam-meminjam *online* di Adakami tersebut. Hal tersebut berarti debitur telah melanggar ketentuan perjanjian yang telah disepakati dan kebanyakan debitur Adakami tidak merespons komunikasi dari pemberi pinjaman terkait dengan pembayaran atau

²²⁵Sambarri Ridyo Riyambodo, Ridwan Khairandy, *Analisis Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Instagram Ditinjau Dari Asas Iktikad Baik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 266.

²²⁶Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 91-92.

²²⁷Sambarri Ridyo Riyambodo, Ridwan Khairandy, *Loc.Cit.*

masalah lainnya yang terkait dengan pinjaman.

Seperti kasus yang dialami oleh salah satunya adalah warga Pucangan, Sukoharjo, S, 36, yang pernah diteror hingga ke tempatnya bekerja. Ia menyebut, mendapatkan teror karena telat membayar satu hari dari tanggal jatuh tempo. Ia berutang sebesar Rp1,2 juta waktu itu digunakan untuk kebutuhan, dengan cicilan sebesar Rp350.000 dalam waktu enam bulan. Waktu itu di cicilan ketiga ia terlambat hanya hitungan hari, pukul 09.00 WIB, *debt collector* (DC) AdaKami langsung menghubungi atasannya dan mengadukan ia mempunyai tunggakan utang.²²⁸

Mengingat kasus di atas, bahwasannya dalam perjanjian, kreditur menetapkan kewajiban bagi debitur untuk membayar cicilan tepat waktu. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, biasanya ada konsekuensi yang mengikutinya, seperti dikenakan bunga yang besarnya telah ditetapkan dalam perjanjian. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran kredit yang telah disesuaikan dengan ketentuan perjanjian tentunya akan berdampak merugikan bagi kreditur sebagai pemberi pinjaman. Oleh karena itu, bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam *online* pada aplikasi Adakami, tersebut pihak calon peminjam/debitur tidak mempertimbangkan iktikad baik dan dapat berdampak negatif pada hubungan antara debitur dan pemberi pinjaman, serta menyebabkan konsekuensi hukum dan keuangan bagi debitur itu sendiri.

Dari permasalahan tersebut timbul permasalahan yang baru lagi yakni

²²⁸Gigih Windar Pratama, Anik Sulistyawati, “Cerita Nasabah Pinjol AdaKami di Soloraya, Diteror dan Ditagih Secara Kasar”, terdapat dalam <https://bisnis.solopos.com/cerita-nasabah-pinjol-adakami-di-soloraya-diteror-dan-ditagih-secara-kasar-1749576> , Diakses terakhir tanggal 10 Maret 2024.

permasalahan bahwa perusahaan Adakami ini dalam melakukan penagihannya. Proses penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector*. Terror penagihan yang dilakukan oleh petugas penagihan (*debt collector*) terhadap nasabah AdaKami seperti dengan cara yang tidak sopan, mengancam secara berlebihan, menyalahgunakan data pribadi debitur yang diperoleh selama proses pinjaman *online*, penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam menjadikan para debitur merasa dirugikan.

Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara, yang dapat mengganggu hubungan baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Dampaknya termasuk trauma, stres, depresi, kegelisahan (*anxiety*), kesulitan berkonsentrasi dalam pekerjaan, kehilangan kepercayaan diri, dan dalam kasus yang lebih buruk, ada yang sampai melakukan tindakan bunuh diri. Lebih parahnya lagi, ada konsumen yang kehilangan pekerjaan karena penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempat kerja.

Padahal tata cara penagihan pinjaman *online* yang sesuai dengan aturan AFPI adalah setiap perusahaan *fintech* pendanaan selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat serta harga diri penerima pinjaman entah itu di secara langsung maupun lewat dunia maya baik terhadap diri peminjam, harta benda, kerabat, rekan dan keluarganya. Sebelum menagih secara fisik pun pihak perusahaan *fintech lending* melakukan berbagai upaya terlebih dahulu yang tidak akan merugikan pihak mana

pun.

Jika ditinjau dari regulasi POJK No.77/POJK.01/2016 kasus tersebut disebabkan oleh tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peraturan tersebut diatur bahwa penyelenggaraan *fintech lending* atau pinjaman *online* dilarang melakukan penagihan dengan cara:

1. Mengancam atau memermalukan nasabah;
2. Menggunakan kekerasan fisik maupun verbal;
3. Menyebarkan data pribadi terkait proses penagihan;
4. Melakukan penagihan di luar jam kerja, hari libur, atau tempat ibadah;
5. Melakukan penagihan ditempat kerja atau tempat tinggal nasabah tanpa persetujuan nasabah.

Asas iktikad baik dalam hukum Islam berkaitan erat dengan asas kepercayaan.²²⁹ Tidak berbeda dengan asas iktikad baik dalam KUHPerdara dalam hukum Islam, asas tersebut mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.²³⁰

Iktikad baik dalam pelaksanaan akad menuntut para pihak melaksanakan akad secara amanah, saling menguntungkan dan memberikan kemanfaatan

²²⁹ Syaiful Bahri, Skripsi: “Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 88k/Ag/2017)” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

²³⁰ *Ibid.*

minimal bagi para pihak yang terikat pada akad.²³¹ Iktikad dalam akad didasarkan pada nilai utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan juga tidak mengandung unsur jebakan. Dalam transaksi muamalah itikad baik memegang peranan penting akan kemana arah suatu akad ditujukan, apakah untuk penggunaan yang halal ataukah haram untuk usaha yang sesuai syariah ataukah bertentangan dengan syariah.²³² Hal tersebut dikarenakan jangan sampai akad yang telah disepakati bersama, dikemudian hari muncul masalah karena di awal sudah memiliki itikad yang buruk.²³³

Di dalam Al-Quran terdapat surat dan ayat yang menerangkan untuk melaksanakan perjanjian, seperti di dalam surat Al Isra ayat 34. Memiliki arti sebagai berikut: “*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.*” (Al-Isra` : 34). Selain itu juga, terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91 yang memiliki arti: “*Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya....*” (An-Nahl: 91).

Ayat di atas mengandung makna bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus ditaati dan melaksanakan apa yang diperjanjikan, setiap apa yang diperjanjikan akan mengandung sanksi bagi para pihak yang berjanji.²³⁴ Pada kasus yang terjadi dalam perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh antara pihak calon debitur/peminjam dan pihak kreditor/penyelenggara (Adakami) dalam

²³¹ *Ibid.*

²³² Bahtiar Effendi, *Loc.cit.*

²³³ *Ibid.*

²³⁴ Ahmad Iffan, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servandadan Good Faithmenurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam”, *Jurnal Equitable*, Edisi No.1 Vol. 3, Universitas Gadjah Mada, 2018, Hlm. 42.

pra kontrak maupun dalam pelaksanaan kontraknya (akad) yang tidak diterapkan oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalam pra kontrak, pihak Adakami dan calon debitor pada akad tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Dengan kata lain, dalam pra kontrak menurut hukum Islam pihak debitor tidak saling memeriksa, meneliti fakta materia dan memberikan, sedangkan pihak kreditor(Adakami) tidak memberitahu atau menjelaskan informasi yang jelas. Dalam hal ini pihak Adakami dengan sengaja menyesatkan pihak lain mengenai isi atau syarat perjanjian yang diajukan sedangkan pihak debitor dengan cara mengajukan fakta yang menyesatkan maupun dengan menyembunyikan fakta yang semestinya diberitahukan ataupun mengenai status para pihak dalam kontrak tersebut. Hal tersebut tidak mencerminkan suatu niat yang jujur karena adanya bentuk penipuan, manipulasi, atau pemalsuan informasi yang dapat merugikan pihak lain.

Iktikad baik dalam pelaksanaan akad para pihak tidak melaksanakan akad secara amanah, saling menguntungkan dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang terikat pada akad. Dalam hal ini pihak debitor telah melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi suatu kewajibannya. Dalam hal ini pihak debitor tidak berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru mengenai perusahaan Adakami dalam melakukan penagihannya.

Dapat diketahui bahwa tidak adanya iktikad baik oleh pihak penyelenggara dan debitor akan merugikan kedua belah pihak yang bersangkutan. Padahal sudah

jelas pada penjelasan hadist di atas apabila isi perjanjian yang telah disepakati bersama itu wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Hukum Islam mengenal istilah *daman* yaitu tanggungjawab di mana hubungan para pihak wajib bertanggungjawab dalam perikatan. Pelaksanaan akad ini diwujudkan untuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak, apabila salah satu pihak lalai akan kewajibannya. Maka, unsur pokok tanggung jawab akad yaitu perbuatan ingkar janji dipersalahkan, ingkar janji ditimbulkan karena adanya kerugian kreditur dan kerugian kreditur disebabkan akibat perbuatan ingkar janji debitur.²³⁵ Seharusnya dengan dengan menerapkan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak, diharapkan dapat terwujudnya hubungan yang harmonis, adil, dan berkelanjutan antara para pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendorong kepada keadilan, kejujuran, dan kesetiaan dalam setiap interaksi manusia.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh antara pihak calon debitor/peminjam dan pihak kreditor/penyelenggara (Adakami) tidak menerapkan asas iktikad baik dan dapat merugikan pihak lain dalam pra kontrak maupun dalam pelaksanaan kontraknya. Tindakan tersebut yang dapat menyebabkan konflik, kerugian, dan ketidakstabilan dalam hubungan bisnis atau hukum antara mereka. Bahwa debitur dan kreditor melanggar ketentuan perjanjian pinjam-meminjam *online*. Selain itu, tindakan yang tidak beritikad baik dari debitor maupun kreditor dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan antara kedua belah pihak

²³⁵Siti Zafilah Firdausiah, “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Koontrak) Syariah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 58.

Hal tersebut ditinjau dari ketidakberadaan iktikad baik pra kontrak dalam perjanjian dapat dikenali dari ketidakpenuhan kewajiban para pihak yang merupakan tolok ukur pelaksanaan iktikad baik dalam tahap pra kontrak seperti kewajiban untuk mengungkapkan informasi (*duty to disclose*) dan kewajiban untuk mencari informasi (*duty to search*). Padahal untuk mencegah perilaku yang tidak beriktikad baik, transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang baik sangat penting, sedangkan ketidakberadaan iktikad baik pelaksanaan kontrak dapat dikenali dari ketidakpenuhan kewajiban para pihak yang merupakan tolok ukur pelaksanaan iktikad baik dalam tahap pelaksanaan kontrak seperti pihak debitor gagal memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, mengenai kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diatur dalam perjanjian yaitu terkait dengan pembayaran. Selain itu, dari sisi kreditor menggunakan praktik penagihan yang tidak etis, seperti mengganggu debitor secara berlebihan dengan panggilan telepon atau pesan teks, atau bahkan mengancam atau memaksa debitor untuk membayar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa:

1. Pinjaman *online* Aplikasi AdaKami yang dijalankan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia tidak menerapkan asas keseimbangan dalam perjanjian baku dengan penerima pinjaman. Hal ini menyebabkan posisi calon peminjam menjadi lemah menguntungkan penyelenggara atau kreditur. Adanya Perjanjian baku menjadikan debitor untuk terpaksa tunduk pada segala aturan Adakami tanpa memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam isi perjanjian. Pihak penyelenggara memanfaatkan dominasinya secara ekonomis, dan merugikan pihak yang lemah secara tidak adil.
2. Perjanjian pinjam-meminjam antara calon debitor/peminjam dan kreditor/penyelenggara (Adakami) tidak menerapkan asas iktikad baik oleh para pihak. Dalam tahap pra kontrak karena tidak dilaksanakannya kewajiban untuk mengungkapkan dan mencari informasi, debitor melakukan penipuan dalam proses pinjaman, yaitu dengan memberikan informasi palsu atau menyesatkan untuk mendapatkan pinjaman serta praktik penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi oleh pihak penyelenggara. Tahap pelaksanaan kontrak juga tidak menerapkan iktikad baik dengan debitor gagal memenuhi kewajiban pembayaran, kreditor memberikan limit pinjaman yang besar kepada debitor yang jelas-jelas tidak

mampu membayarnya dan kreditor menggunakan praktik penagihan yang tidak etis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pihak penyelenggara disarankan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada debitur mengenai risiko dan konsekuensi pinjaman, serta hak dan kewajiban mereka sebagai peminjam. Segala informasi dan ketentuan kontrak harus disajikan secara transparan, mudah diakses, dan mudah dipahami.
2. Calon debitur disarankan untuk membaca dengan cermat setiap detail perjanjian sebelum menyetujui persyaratan. Jika ada ketidakjelasan, maka diperlukan penjelasan lebih lanjut dan tinjau reputasi aplikasi Adakami melalui *review* pengguna dan berita terkait sebelum mengunduhnya. Evaluasi kemampuan keuangan dengan jujur sebelum mengambil pinjaman, dan berikan informasi yang jujur kepada kreditor tentang situasi keuangan dan personal. Pihak penyelenggara harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang semua aspek perjanjian, serta menghindari praktik penagihan yang agresif atau tidak etis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, 2006.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

_____, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.

A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985

Gatot Supranomo, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Henry Cambel Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, ST. Paul Minn West Publishing Co, 1979.

H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Herlien Boediono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2015.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016

J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Johannes Gunawan, Bernadete M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Mohammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik dan praktek Hukum*, Mandar Maju,

Bandung, 2012.

Moch Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam*, Ctk. Pertama, Rumah Fiqih Publishing. Jakarta, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat belas, Kencana, Jakarta, 2019.

Puji Puryani, Frans Teza Akbar, *Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian Dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals*, Ctk. Pertama, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2023.

Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

_____, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

_____, *Iktikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2017.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1996.

Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Ringkas*, ctk. Pertama, CV Rajawali, Jakarta, 1985.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ctk. Kedua, PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Jurnal

Nurul Huda, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah*, Edisi No. 2 Vol. 17, Fakultas Agama

Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008.

R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 4 Vol. 17, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010.

Ramli Semmawi, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Syir’ah*, Edisi No.2 Vol. 8, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2010.

M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Terbitan Berkara*, Edisi No. 1 Vol. 26, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Ubaidullah Muayyad, “Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, Edisi No. 1 Vol. 8, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Luh Nila Winarni, “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 21 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Denpasar Bali, 2015.

Husaini, “Asas Keseimbangan Transaksi Dalam hukum Transaksi Syariah”, *Jurnal Tahqiq*, Edisi No. 1 Vol. 9, Universitas Jabal Ghafur, 2015.

Ariyanto, “Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon),” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Iktika Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”, *Diponegoro Private Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2017.

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, “Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2017.

Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium*,

Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017.

Ahmad Iffan, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servandadan Good Faith menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam”, *Jurnal Equitable*, Edisi No.1 Vol. 3, Universitas Gadjah Mada, 2018.

Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Unsurya, 2018.

Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

Nurhidayah Marsono, “Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Atus Ludin Mubarak, Muhammad Habib, Alang Sidek, “Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus BUMDES Gotra Sawala Kertaraharja”, *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Syariah Islamic Institute of latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, 2019.

Utuyafina Mardhati Hazhin, Heru Saputra Lumban Gaol, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadiheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing”, *Jurnal Kertha Patrika*, Edisi No. 2 Vol. 41, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2019.

Raden Juli Moertiono, Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Kerja Sama, *Jurnal Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Expo II*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Pembinaan Masyarakat, 2019.

Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurnal Jurisprudentie*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Aditya Fadli Turangan, “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019.

Hendro Nugroho, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online, *Jurnal Justitia*, Edisi No. 2 Vol. 7, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 2020.

- Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya Di Indonesia)", *Jurnal Studi Keislaman*, Edisi No. 2 Vol. 6, STAI Hasan Jufri Bawean Gresik, 2020.
- Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2020.
- Bahtiar Effendi, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)" *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Edisi No. 2 Vol. 8, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020.
- Wulandani, Tatang Odjo Suardja, "Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan dengan KUHPERdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Yustitia*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Wiralodra, 2020.
- Rizki Kurnia Hamdan, "Kesetaraan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Dihubungkan Dengan Asas Keseimbangan", *Jurnal Aktualita*, Edisi No. 1 Vol. 3, Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2020.
- Siti Zafilah Firdausiah, "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah", *Al Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Padjajaran, 2020.
- Anita Khoirunisa, Agus Suwandono, Helitha Novianty Muchtar, "Implementasi Besaran Bunga Peer To Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020.
- Siti Zafilah Firdausiah, "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Koontrak) Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Muhammad Irayadi, "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Hermeneutika*, Edisi No. 1 Vol. 5, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta, 2021.

- Olivia Nabila Sambas, Setiawan Wicaksono, Prawatya Ido Nurhayati, “Analisis Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Aplikasi Shopee”, *Jurnal Warkat*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2021.
- Ardiana Hidayah, “Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Elektronik”, *Jurnal Solusi*, Edisi No. 2 Vol. 19, Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2021.
- Julfan Saputra, Sri Sudiarti, Asmaul Husna, “Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qaradh, dan Al-Hibah”, *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Johannes Gunawan, Bernadete M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021.
- Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiarta, A.A. Sagung Laksmi Dewi, “Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman Online”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Edisi No.5 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2022.
- Agung Hidayat, Nur Azizah, Muannif Ridwan, “Pinjam Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Indragiri Penelitian Muldisiplin*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Hilir, 2022.
- Laurentia Ayu Kartika Putri, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar, “Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer to Peer Lending Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Sumatera Utara, 2022.
- Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiarta, A.A. Sagung Laksmi Dewi, “Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman Online”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Edisi No.3 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali, 2022.
- Restu Septiana Berlian, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram NTB, 2022.
- Windi Arista, “Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah”, *Jurnal Justici*, Edisi No. 2 Vol. 14, Sekolah Tinggi Ilmu

Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 2022.

Eryandi Putra Pane,” Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2022.

Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending”, *Journal Komunikasi Yustisia*, Edisi No. 3 Vol. 5, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2022.

Helmi Nauval Mochtar, Emmilia Rusdiana, “Analisis Yuridis Penyebaran Dan Penggunaan Data Pribadi Debitor Oleh Kreditor *Fintech P2p Lending* Aplikasi Adakami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, *Novum: Jurnal Hukum*, Edisi ART 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2022.

Muhammad Nur Udpa, “Kedudukan Para Pihak Dalam E-Contract Berdasarkan Prinsip Iktikad Baik”, *Sawerigading Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 1, Kementrian Dalam Negeri, 2022.

Ira Annisa, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer-To-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku)”, *Jurnal Lex Renaissance*, Edisi No. 3 Vol. 7, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, 2022.

Kosmas Dohu Amajihono, “Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik”, *Jurnal Panah Keadilan*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Nias Raya, 2022.

Najwa Adistia Nisrina, Dinie Anggraeni, Muhammad Irfan Adriyansyah, “Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Akibat Pinjaman Online”, (*JOUMI*): *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Pendidikan Indonesia, 2023.

Nur Ulfadillah, Annisa Budy Aulia, Eni Kurnia, Gina Okta Rahmadani, Pengaruh Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Bengkalis, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Edisi No. 9 Vol. 1, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2023 .

Nikmah Dalimunthe, Khairunnisa Nafa, Rohaya, “Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam” *Journal Of Social Science Research*, Edisi No. 2 Vol. 3, Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara, 2023.

Safira Meisya Salsa Bina, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Sains Student Research*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Trunojoyo Madura, 2023.

Nasaruddin dan Yulias Erwin, “Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak,” *Journal Law and Government*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.

Fathya Aprilianti, Amoury Adi Sudiro, “Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik (E-Contract)”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Edisi No. 2 Vol. 8, Universitas Al Azhar Indonesia, 2023.

Puji Puryani, Frans Teza Akbar, *Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian Dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals*, Ctk. Pertama, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2023.

Kevin Septian Anugrah Perdana, Hariyo Sulistiyantoro, “Urgensi Transparansi Besaran Bunga Dalam Perjanjian Pinjaman Online Bagi Penerima Pinjaman”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Edisi No.19 Vol.9, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2023.

Sabrina Mina Nurrahmah, Al Hambra Bilal Makayasa, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kasus Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal ains Student Research*, Edisi No. 2 Vol. 1, Univesitas Trunojoyo Madura, 2023.

Yeremia Immanuel Christian, “Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada E-Commerce”, *Jurnal Sosialita*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023.

David Budiman, “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksoneras”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No.1 Vol. 8, Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning, 2024.

Prosiding

Sambarri Ridyo Riyambodo, Ridwan Khairandy. 2022. Analisis Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Media Instagram Ditinjau Dari Asas Iktikad Baik. Prosiding Seminar Nasional Hukum Pidana: 262. Yogyakarta, 25 Februari 2022: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Skripsi

Ade Monny Andreany. 2020. Aspek Perlindungan Konsumen Atas Sistem Penagihan Dalam Financial Technology (Fintech) (Studi Atas Fintech Adakami, Easycash, Dan Mitra Pedagang) [skripsi]. Jakarta (ID) : UIN Syarif Hidayatullah.

Nailin Ni'mah M. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klasula Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Toko-Toko Modern Di Kota Yogyakarta [Skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Tiara Alfionnisa. 2018. Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Perlindungan Konsumen PT Adira Finance [Skripsi]. Jakarta (ID): UIN Syarif Hidayatullah.

Syaiful Bahri. 2020. Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 88k/Ag/2017 [Skripsi]. Jakarta (ID): UIN Syarif Hidayatullah.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Data Elektronik

Adakami, "Tentang Adakami" terdapat dalam <https://www.ssr.adakami.id/about>, Diakses tanggal 2 Desember 2023.

Adakami, "Cara Mengajukan Pinjaman" terdapat dalam <https://www.adakami.id/faq/category#:~:text=Cara%20mengajukan%20peminjaman,tabungan%20dan%20tunggu%20proses%20penilaian>, Diakses tanggal 2 Desember 2023.

Bisnis.solopos.com, "Cerita Nasabah Pinjol AdaKami di Soloraya, Diteror dan Ditagih Secara Kasar", 24 September 2023, <<https://bisnis.solopos.com/cerita-nasabah-pinjol-adakami-di->

soloraya-diteror-dan-ditagih-secara-kasar-1749576>, [diakses pada 10 Maret 2024 pukul 10.33 WIB]

Narasi.tv, “Kronologi Korban Pinjol AdaKami Bunuh Diri”, 21 September 2023, < <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kronologi-korban-pinjol-adakami-bunuh-diri>> , [diakses pada 12 Februari 2024 pukul 12.15 WIB]

Adakami, “Perjanjian Layanan”, terdapat dalam <https://privacy.adakami.id/html/user-agreement-v2.html>, [Diakses tanggal 01 Februari 2024 pukul 10.15 WIB]

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 158/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Tyas Putri Salsabilla
No Mahasiswa : 20410753
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Penerapan Asas Keseimbangan Dan Iktikad Baik Dalam Perjanjian Pinjaman Online Pada Aplikasi Adakami

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md